

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELAYANAN
PARKIR TEPI JALAN KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI
KONSEP AL-HISBAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SULTAN AL FARASYI

NIM. 190105077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

2023 M/1445 H

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELAYANAN
PARKIR TEPI JALAN KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI
KONSEP *AL-HISBAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

SULTAN AL FARASYI

NIM. 190105077

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Iskandar, SH., M.H
NIP. 197208082005041001

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELAYANAN
PARKIR TEPI JALAN KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI
KONSEP *AL-HISBAH***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 20 Desember 2023 M
7 Jumadil Akhir 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Dr. Agustin Hanafi, Lc.MA
NIP. 197708022006041002


Sekretaris,


Iskandar, SH., M.H
NIP. 197208082005041001

Penguji I,


Fakhurrazi M. Yunus, Lc.MA
NIP. 197702212008011008

Penguji II,


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sultan Al Farasyi
NIM : 190105077
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep *Al-Hisbah***, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Yang menerangkan,



15E9DAKX689482965

Sultan Al Farasyi

ABSTRAK

Nama/NIM : Sultan Al Farasyi/190105077
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep *Al-Hisbah*
Tanggal Sidang : Rabu, 20 Desember 2023
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H.
Kata Kunci : *Pengawasan, Pelayanan Parkir, dan Al-Hisbah*

Pengawasan merupakan salah satu aktifitas yang sering dilakukan oleh sebuah manajemen organisasi pada proses pelaksanaan program-program yang direncanakan. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan pada sektor parkir. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, memerlukan suatu strategi yang jitu dalam menanggulangi kesembarutan parkir. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan dapat melakukan upaya dalam penentuan tarif, tempat, bahkan parkir ilegal yang cukup mengganggu keindahan kota Banda Aceh. Peneliti mengambil rumusan masalah bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap operasional parkir dan implementasi regulasinya oleh juru parkir, bagaimana penindakan peningkatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh untuk menertibkan operasional parkir yang dilakukan oleh juru parkir dan terakhir bagaimana tinjauan konsep *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan parkir dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif* dengan pendekatan hukum normatif empiris. Pada penelitian ini penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris berupa wawancara sumber utama dari penelitian ini. Hasil penelitian didapati bahwa, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan pelaksanaan pengawasan harus dapat berjalan dengan efektif sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Pada proses dilaksanakannya pengawasan harus berkomitmen pada prinsip-prinsip pengawasan. Untuk menertibkan operasional parkir yang dilakukan oleh juru parkir melakukan patroli di setiap saat pagi hingga malam khususnya di daerah-daerah yang rawan dijadikan tempat parkir ilegal. Dinas Perhubungan kota Banda Aceh juga melakukan razia terhadap juru parkir ilegal. Dinas Perhubungan yang menjadi objek dalam tinjauan sebagai salah satu lembaga yang menjalankan sistem *al-hisbah*. *Hisbah* sebagai lembaga untuk menghibau untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. wilayah konsep ini tidak sebatas bidang agama dan moral saja. Akan meliputi pengawasan bidang ekonomi dan secara umum berhubungan dengan kehidupan untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah Swt dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep *Al-Hisbah*”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*) UIN AR-Raniry. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yaitu:

1. Ibunda Sultan Al Farasyi yang bernama Surayya dan Misstoura yang telah memberikan do'a restu serta dukungan baik moril maupun material sehingga janji dan cita-cita penulis dalam menyelesaikan studi ini dapat tercapai, Ayahanda Bunyamin dan Syahrizal, dan Mami yang juga telah memberikan semangat serta dukungan untuk penulis pada fase penyusunan skripsi ini;
2. Prof.Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi.,LLM selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Iskandar, SH., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk kepada penulis serta

telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga serta pikiran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

4. Kepada Pihak-Pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Kepada Buni, terimakasih telah kebersamai, memberikan banyak masukan, bantuan serta support dan kebaikan kepada penulis disaat masa sulit menyusun skripsi ini;
6. Sahabat penulis Falsa, Zaghlul, Ziden, Berry, Dewa, Fikri, Syarifah Riyani, Rafsan dan sahabat lainnya yang tidak bisa ditulis satu persatu terimakasih telah menjadi support system bagi penulis;
7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2019 terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama beberapa tahun ini tidak akan dilupakan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari berbagai pihak agar skripsi ini memiliki kualitas yang lebih baik.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Penulis,

SULTAN AL FARASYI
NIM. 190105077

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|-----------------------------|-----|------|-------|------------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | Te dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | Be | 17 | ظ | ẓ | Zet dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | Te | 18 | ع | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| 4 | ث | Ṣ | Es dengan titik di atasnya | 19 | غ | gh | Ge |
| 5 | ج | J | Je | 20 | ف | F | Ef |
| 6 | ح | ḥ | Hadengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | Ki |
| 7 | خ | Kh | Ka dan ha | 22 | ك | K | Ka |
| 8 | د | D | De | 23 | ل | L | El |
| 9 | ذ | Ẓ | Zet dengan titik di atasnya | 24 | م | M | Em |
| 10 | ر | R | Er | 25 | ن | N | En |
| 11 | ز | Z | Zet | 26 | و | W | We |
| 12 | س | S | Es | 27 | هـ | H | Ha |
| 13 | ش | Sy | Es dan ye | 28 | ء | ’ | Apostrof |
| 14 | ص | Ṣ | Es dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y | Ye |
| 15 | ض | ḍ | De dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌ِ و | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌َ ا | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | Ā |
| ◌ِ ي | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī |
| ◌ُ و | <i>Dammah dan wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرُّوضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-----------|---------|
| التَّوَهُ | an-nau' |
| شَيْءٍ | syai'un |
| إِنَّ | inna |
| أَمْرًا | umirtu |
| أَكَلًا | akala |

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَيَنَّ اللّٰهُ لهُوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud' i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعُ لِلنَّاسِ
لِلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ
شَهْرٍ رَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|-----------------------------|
| Lampiran 1 | Surat Keterangan Pembimbing |
| Lampiran 2 | Surat Penelitian |
| Lampiran 3 | Surat Balasan Penelitian |
| Lampiran 4 | Daftar Wawancara |
| Lampiran 5 | Dokumentasi |
| Lampiran 6 | Daftar Riwayat Hidup |



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Kajian Pustaka | 8 |
| E. Penjelasan Istilah | 12 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB DUA KONSEP AL-HISBAH PADA PENGAWASAN PELAYANAN | |
| PUBLIK..... | 20 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>al-hisbah</i> | 20 |
| B. Fungsi <i>al-hisbah</i> | 26 |
| C. Tujuan dan Mamfaat <i>al-hisbah</i> dalam Pengawasan Pelayanan Publik..... | 33 |
| D. Pendapat Ulama Tentang <i>al-hisbah</i> dan Urgensinya..... | 43 |
| BAB TIGA PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP | |
| PELAYANAN PARKIR KOTA BANDA ACEH DITINJAU | |
| DARI KONSEP AL-HISBAH..... | 48 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 48 |
| B. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap operasional parkir dan implementasi regulasinya oleh juru parkir | 55 |
| C. Peningkatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh untuk menertibkan operasional parkir yang dilakukan oleh juru parkir | 63 |
| D. Tinjauan <i>al-hisbah</i> terhadap sistem pengawasan perparkiran dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh..... | 67 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 72 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan salah satu aktifitas yang sering dilakukan oleh sebuah manajemen organisasi pada proses pelaksanaan program-program yang direncanakan. Tujuan pengawasan untuk menemukan kesalahan-kesalahan agar dapat dikoreksi dan mencegah kesalahan terjadi kembali. Pengawasan berlangsung terhadap banyak hal, seperti terhadap manusia, perbuatan, benda, dan lain-lain. perencanaan erat sekali hubungannya dengan pengawasan, dapat dipahami bahwa pengawasan dan perencanaan merupakan dua sisi dari mata uang, artinya rencana tanpa pengawasan dapat menyebabkan timbulnya kesalahan-kesalahan tanpa upaya untuk mencegahnya.¹

Pengawasan bagian dari fungsi dasar manajemen. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengawasan merupakan kegiatan yang penting agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Jika dibahas mengenai pengawasan maka tidak lepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut. Bentuk dari pengawasan ini memiliki banyak kategori tergantung dengan kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni: kuantitas dan kualitas program, biaya program, pelaksanaan program, dan pengawasan bersifat khusus.²

¹Amiruddin. Fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja pegawai kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Gema Kampus Ilmu Administrasi*, Edisi Vol. XI April 2016, hlm. 12.

²Yulianta Saputra. Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara. *Artikel Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Perhubungan Banda Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, salah satunya mengenai perpajakan kendaraan bermotor.³ Parkir adalah suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat yang mudah dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah dengan memarkir kendaraan di badan jalan. Hal ini tentu saja telah menimbulkan dilema dan permasalahan krusial dalam lalu lintas jalan, khususnya di Kota Banda Aceh.⁴

Peraturan Walikota Banda Aceh Pasal 7 Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyebutkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kota. Salah satu prasarana transportasi yaitu tempat parkir, tempat parkir adalah prasarana transportasi yang harus dikelola dengan tepat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat parkir, baik itu di tempat khusus parkir maupun di tepi jalan umum.⁵

<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

³Peraturan Gubernur Aceh No.118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh.

⁴Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2008), hlm 48

⁵Purwa, Z., Widyastuti, H., dan Buana, C. Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Off Street Parking) di Kawasan Pasar Pucang Surabaya, *Jurnal Trportasi: Sistem, Material, dan Infrastruktur*, 2019, hlm. 1

Pasal 27 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir menyebutkan bahwa Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir dan retribusi parkir. Pada proses pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibantu bidang perparkiran dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan perhubungan di bidang perparkiran. Fungsi bidang perparkiran adalah melakukan persiapan dan pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya.⁶

Dalam ketentuan setiap pungutan parkir harus disertakan dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Jadi setiap masyarakat yang memarkirkan kendaraan sebagaimana yang tertera di tabel di atas, wajib mendapatkan SKRD atau dokumen lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan dari tukang parkir sebelum melakukan pembayaran.⁷

Meskipun pengawasan telah dilakukan dan besaran tarif parkir telah ditetapkan, pada kenyataan yang terjadi di lapangan masih terdapat pelayanan juru parkir yang memungut uang parkir tanpa memberikan karcis. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengelola parkir diharuskan mengikuti tata cara yang ada sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Namun di Kota Banda Aceh,

⁶Muhammad Roiyan Fadilah, Wais Alqarni, dan Saddam Rasanjani. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol 7, No 4, November 2022*.

⁷Penjelasan Pasal 20 tentang tata cara penagihan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

peneliti banyak menjumpai pengelola parkir yang tidak mempunyai dokumen seperti pada Ayat (2) yaitu karcis, kupon, maupun kartu langganan dalam memungut uang parkir. Kemudian permasalahan lainnya di Kota Banda Aceh sering kali ditemui juru parkir liar yang lahan perparkirannya memiliki potensi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapat keuntungannya. Sebagian besar juru parkir di Kota Banda Aceh tidak melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Banda Aceh yaitu berupa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena dari pihak yang berwenang memberikan kebebasan bagi juru-juru parkir liar tersebut.

Hasil wawancara dengan Naumi, kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bahwa institusi ini telah melakukan sosialisasi kepada petugas parkir setahun sekali. Pemberian karcis kepada petugas parkir hanya sesuai kuota zona apabila karcis tersebut sudah habis maka pihak juru parkir tidak memberinya lagi. Sedangkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Pasal 20 ayat 2 harus memberikan karcis kepada pengunjung secara berkala.⁸

Persoalan yang sering ditemui pada penataan parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan sering sekali menjadi kasus atau problem utama adalah parkir ilegal, dalam hal ini pihak pengelola atau petugas parkir tidak memperoleh izin resmi dari Dinas Perhubungan, penggunaan badan jalan sebagai lokasi parkir yang biasanya dikelola dan diawasi oleh petugas parkir yang memiliki atribut parkir resmi dari pihak Dinas Perhubungan dan berbagai bentuk tindakan perparkiran ilegal lainnya yang secara langsung menyalahi ketentuan normatif dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.

⁸Wawancara dengan Naumi, Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, tanggal 27 Januari 2023 di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Persoalan tersebut di atas semakin kompleks untuk dihadapi oleh pihak manajemen Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh disebabkan penambahan kendaraan roda dua dan roda empat yang sangat signifikan, sedangkan Pemerintah tidak mampu menghadirkan lokasi perparkiran secara khusus yang tidak mengganggu aktifitas penggunaan jalan dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini secara langsung memunculkan perparkiran yang dilakukan oleh kalangan tertentu baik melalui mekanisme perizinan Dinas Perhubungan Banda Aceh ataupun tidak. Namun dapat dipastikan lonjakan penambahan kendaraan dalam wilayah Kota Banda Aceh telah menimbulkan kesemrawutan penggunaan badan jalan untuk perparkiran kendaraan di wilayah zona resmi yang ditetapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Naumi Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemkot Kota Banda Aceh untuk pengadaan lahan parkir dalam ruas jalan Kota Banda Aceh, meskipun pada wilayah-wilayah tertentu yang padat penggunaan jalannya belum memiliki pembangunan perparkiran seperti di perlintasan Darussalam, Ulee Kareng, Neusue, Setui, dan beberapa wilayah strategis lainnya pihak pengelola parkir masih menggunakan badan atau pinggir jalan untuk lokasi parkir.¹⁰

Menurut Abdul Rara salah seorang mahasiswa yang studi di Darussalam, pada jam-jam tertentu dikawasan Darussalam mulai dari turunan jembatan Lamnyong hingga pintu gerbang Kopelma Darussalam sangat sulit dilewati pengguna kendaraan roda empat karena padatnya kendaraan yang melewati ruas tersebut, bahkan juga disebabkan oleh

⁹Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 73.

¹⁰Wawancara dengan Naumi, Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, tanggal 27 Januari 2023 Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

sempitnya badan jalan yang bisa dilewati kendaraan karena pada beberapa titik digunakan untuk parkir mobil dan kendaraan roda dua lainnya.¹¹

Dinas Perhubungan kota Banda Aceh melakukan upaya persuasif dan praktis untuk penertiban parkir dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena kebutuhan lokasi parkir di tempat khusus yang tidak di zona badan jalan belum mampu dilakukan. Penanggulangan parkir oleh pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, memerlukan suatu strategi yang jitu dalam menanggulangi kesemberautan parkir di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan dapat melakukan upaya dalam penentuan tarif, tempat, bahkan parkir ilegal yang cukup mengganggu keindahan kota Banda Aceh.¹²

Maka hakikat *hisbah* (pengawasan) dalam Islam mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dalam konteks organisasi, *hisbah* atau pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya *planning* dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini, Al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan Al-Qur'an lebih dahulu pada introspeksi dan evaluasi diri dari pribadi seorang pemimpin apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan *planning* dan program yang telah dirumuskan semula.

¹¹Wawancara bersama Abdul Rara, mahasiswa di Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 2023, di Darussalam Banda Aceh

¹²Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi...*, hlm. 73

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini diharuskan mampu memberikan kontribusi dari sektor parkir, menindak tegas parkir-parkir liar yang ada di Kota Banda Aceh. Dengan demikian maka setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak bertentangan dengan agama seperti kecurangan dan digunakan untuk kemaslahatan umat dan ketertiban bersama maka hal tersebut wajib ditaati, termasuk tentang perparkiran yang berlaku di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep *Al-Hisbah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap operasional parkir dan implementasi regulasinya oleh juru parkir?
2. Bagaimana penindakan peningkatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh untuk menertibkan operasional parkir yang dilakukan oleh juru parkir?
3. Bagaimana tinjauan konsep *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan perparkiran dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap operasional parkir dan implementasi regulasinya oleh juru parkir.
2. Penindakan peningkatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh untuk menertibkan operasional parkir yang dilakukan oleh juru parkir.
3. Tinjauan konsep *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan perparkiran dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dilakukan Dinas Perhubungan.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. seperti dalam skripsi Karya ilmiah Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Henry, mahasiswa Fakultas Hukum Magister Konatariatan Depok pada tahun 2012 dengan judul penelitian “Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan Dan Perda No. 5 Tahun 1999”.¹³ Masalah yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pengelola parkir. Karena, konsumen mengalami kehilangan dan kerusakan kendaraan namun tidak ada P'tikad baik dari pelaku usaha untuk memberikan perlindungan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawabnya dengan baik karena pelaku usaha berusaha untuk menghindari dari tanggung jawabnya.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih Mengkaji tanggung jawab pengelola parkir dan mengedepankan pada sistem pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan dikaitkan

¹³Henry, “Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan Perda No. 5 Tahun 1999”,(Tesis Magister, Depok: Universitas Indonesia, 2012).

dengan konsep *al-hisbah*. Metode yang penulis gunakan adalah *kualitatif* dengan sistem pendekatan normatif empiris.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sheila Ratna Dewi, mahasiswi fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2013 dengan judul “Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”.¹⁴ Masalah yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Magelang dan mengetahui upaya pemerintah kota Magelang dalam mengoptimalkan penerimaan dan retribusi parkir. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peranan retribusi parkir tidak memiliki peran yang terlalu besar dibandingkan dengan retribusi daerah dan pajak daerah di kota Magelang. Walaupun peranannya tidak terlalu besar retribusi parkir juga memiliki pengaruh bagi pendapatan asli daerah kota Magelang. Retribusi parkir mampu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah tidak melihat dari retribusinya melainkan mengkaji tingkat perekonomian pengelola dan melihat parkir ilegal yang tidak termasuk dalam ranah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Penelitian ini dikaitkan dengan aspek *Al-hisbah* dan menggunakan penelitian kualitatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ariza Fuadi, mahasiswa program study ekonomi Islam UGM Yogyakarta pada tahun 2013 dengan judul “Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis Yang Islami”.¹⁵ Masalah yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan etika bisnis dalam Islam dan upaya yang seharusnya

¹⁴Sheila Ratna Dewi, “Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”, *Jurnal Skripsi, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2013*.

¹⁵Ariza Fuadi, “Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami”, *Jurnal Etika Bisnis, UGM Sunan Kalijaga Yogyakarta, Az Zarfqa”, Vol.5, No. 2, Desember 2013*.

dikembangkan dalam membangun upaya berbisnis yang Islami. Hasil dari penelitian ini nilai etika merupakan sesuatu yang sangat sulit dicari dalam perkembangan dunia bisnis *modern* yang pada dasarnya berlandaskan prinsip homo homini lupus yang artinya menjalankan roda bisnis tanpa mengenal kawan.

Perbedaan dari penelitain penulis adalah mengkaji peranan sikap tanggung jawab pengelolaan parkir dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam pengawasan dan etika Islam dalam melaksanakan peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tentang pengelolaan parkir. dalam kajian ini, peneliti akan berfokus terkait Pasal 20 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 khususnya mengenai pelayanan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah di atur oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dina Nurrahmah Siregar dan Yanis Rinaldi yang berjudul “Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh”.¹⁶ Hasil penelitiannya menemukan bahwa Faktor internal antara lain pedoman teknis yang belum tersusun dengan rapi dan kurangnya petugas Dinas Perhubungan. Faktor Eksternal yaitu banyaknya juru parkir ilegal dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Perbedaan dari penelitain penulis adalah pada faktor penghambat dalam melaksanakan Program Parkir Berlangganan ialah kesadaran masyarakat akan sistem Program Parkir Berlangganan dan banyaknya parkir *illegal* dan melihat sistem pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap pengelola parkir.

¹⁶Dina Nurrahmah Siregar dan Yanis Rinaldi. “Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh”. *USK Jurnal Ilmiah Mahasiswa JIM Bidang Hukum Kenegaraan: Vol. 1, No.1 Agustus 2017.*

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rihan Varizie dan Talbani Farlian “Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha Di Kota Banda Aceh”.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar yang ada di tempat usaha responden tidak memberi dampak negatif terhadap pendapatan pemilik usaha.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan di Tinjau Fiqh Siyasah (Analisis Pasal 20 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir)”. Kebutuhan lahan parkir sangat di perlukan di tempat pusat perekonomian agar menekan adanya parkir *illegal*. Perbedaan lainnya dari penelitian yang saya buat adalah memasukkan unsur konsep *Al-hisbah* sedangkan dari penelitian yang sudah ada tidak memasukkan unsur *Al-hisbah* nya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan

Pengawasan adalah pengendalian, dan pemeriksaan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan startegi pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan kinerja Pemerintah

¹⁷Rihan Varizie dan Talbani Farlian. “Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha Di Kota Banda Aceh”. *USK Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* ISSN.2549-8363 *Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.4 No.3 Agustus 2019.*

Daerah.¹⁸ Menurut George R. Terry Member menjelaskan bahwa pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.¹⁹

Maksud dari pengawasan yang penulis kaji adalah pengawasan parkir di tepi jalan Kota Banda Aceh yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang masih belum optimal dan tidak sesuai ketentuan Qanun Kota Banda Aceh.

b. Pelayanan

Pelayanan (*customer service*) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.²⁰ Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).²¹ pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.

Menurut R.A Supriyono pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa puas,dengan demikian

¹⁸Mardiasmo, Pengawasan, Pengendalian, dan pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm. 205.

¹⁹Irfan Facchrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.89.

²⁰Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 22

²¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.²² Sedangkan definisi yang lain menyatakan bahwa pelayanan atau service adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik.

Selanjutnya Munir juga mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lainya sesuai dengan haknya. Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.²³

c. Parkir

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.²⁴ Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang

²²Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke-4, hlm 152

²³Munir, *Manajemen Pelayanan Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 275

²⁴<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi pertambahan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini telah tumbuh menjadi isu yang serius, yang terjadi karena dorongan urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul di banyak tempat. Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia.²⁵

d. *Al-hisbah*

Secara etimologi, kata *hisbah* berarti menghitung dan membilang. *Hisbah* juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Di samping itu, *hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi Ibn Tamiyah mendefinisikan *hisbah* merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakan *amr maruf nahy munkar* yang bukan termasuk wewenang *umara* (pengusaha), *qadha*, dan *wilayah al-mazalim*. Ibn Kaldun menyatakan *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'ruf nahy munkar* yang melakukan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin”.

²⁵Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, (Jakarta: Maret, 2015), hlm 9

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pada penelitian ini penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pada aspek empiris adanya suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal sehat, tidak spekulatif dan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *kualitatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan²⁶, Al-Quran, dan Hadist. Penelitian *kualitatif* ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu *kualitatif* lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, jenis ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan jenis penelitian ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.²⁷ Penelitian diarahkan untuk

²⁶*Ibid...*, hlm. 8

²⁷Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elka, 2006), hlm.

mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pelayanan parkir tepi jalan di Kota Banda Aceh ditinjau dari konsep *al-hisbah*.

3. Sumber data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis pergunakan adalah hasil wawancara dengan kepala seksi pengawasan dan pengendalian bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, juru parkir Kota Banda Aceh dan observasi yang di lakukan adalah melihat kondisi di lapangan mengenai penerapan Pasal 20 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁸ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.²⁹ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, serta data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

²⁹ *Ibid...*, hlm. 142.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, Al Quran, Hadist, buku *Fiqh Siyasah*, Hukum Islam, dan ensiklopedia.³⁰

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, maka yang diwawancarai adalah kepala seksi pengawasan dan pengendalian bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan juru parkir Kota Banda Aceh

5. Objektivitas dan validitas data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).³¹

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode ...*, hlm. 13.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

6. Langkah analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

7. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:


Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan konsep *Al-hisbah* pada pengawasan pelayanan publik. Pembahasannya meliputi pengertian dan dasar hukum *Al-hisbah*, konsep *Al-hisbah*, bentuk-bentuk *Al-hisbah* pada Pengawasan Pelayanan Publik, tujuan dan mamfaat *Al-hisbah* pada Pengawasan Pelayanan Publik, dan pendapat Ulama tentang *Al-hisbah* dan urgensinya.

Bab Tiga memuat tentang hasil penelitian yang diberi judul dengan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pelayanan parkir di tepi jalan ditinjau dari konsep *Al-hisbah*. Pembahasannya meliputi gambaran umum lokasi penelitian, Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Banda Aceh terhadap operasional parkir dan implementasi regulasinya oleh juru parkir, Peningkatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh untuk menertibkan operasional parkir yang dilakukan oleh juru parkir, dan Tinjauan *Al-hisbah* terhadap sistem pengawasan perparkiran dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB DUA

KONSEP *AL-HISBAH* PADA PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Al-hisbah*

Menurut arti bahasa *Al-hisbah* lebih dikenal sebagai lembaga pengawas pasar. *Al-hisbah* merupakan sebuah lembaga pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perdagangan. Fungsi dari lembaga tersebut mengatur mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan aturan dalam menjalankan bisnis. Maka dapat dikatakan jika seluruh usaha yang dilakukan negara, untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan, aturan keadilan dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan dicerminkan pada institusi *al-hisbah*.

Lembaga *al-hisbah* dalam arti sempit ialah lembaga yang tugasnya mengawasi kegiatan pasar agar tercipta keadilan dan tata niaga yang adil didalam interaksi manusia, alam sekitar, dan binatang. Contohnya, Umar bin Khattab menghukum orang yang memberi beban yang berat yang jauh di atas kemampuan daya angkat dari unta miliknya. Itu adalah salah satu yang menunjukkan jika syariat Islam tidak hanya menjadi rahmat bagi manusia saja, tetapi juga bagi alam raya dan binatang. Lembaga yang diberi nama *al-hisbah* tidak hanya dikembangkan pada masalah ekonomi saja, bahkan juga untuk unsur-unsur lain untuk kemaslahatan umat seperti mencapai tingkat kesejahteraan moral dan spiritual, juga dalam mengawasi proyek sipil dan sosial.³²

Dengan melihat hal tersebut, maka kunci dari peranan *al-hisbah* yang dikaji dan oleh banyak ahli seperti Ibnu Taimiyah yang juga mencurahkan perhatiannya pada subjek tersebut merupakan pengawasan bagi semua aktivitas

³²Romly, *Al- Hisbah Al- Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam islam*, (Yogyakarta: Depublish, 2019), hlm. 33

ekonomi masyarakat. Pengawasan tersebut didasarkan pada kesadaran jika dalam Islam yang menyangkut tentang keadilan harus selalu ditegakkan sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat yang bertindak sebagai konsumen dalam melakukan aktifitas ekonomi. Itu merupakan bentuk dari tanggungjawab sebuah negara untuk warga negaranya.³³

Dasar hukum tentang urgensi terhadap keberadaan lembaga *al-hisbah* untuk pengawasan pasar ataupun pengawasan untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan dan mencegah kemungkaran dapat dinukilkan dari al-Qur'an surat Ali Imran 104, yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Kalimat “menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*” yaitu menegaskan kebenaran dengan kekuasaan yang dimiliki ataupun dengan menggunakan tangan atau lisan. Secara hukum *taklifi* melakukan kebaikan dan melarang yang munkar adalah bagian dari *fardhu kifayah*, bahkan merupakan salah satu kewajiban.³⁴

Tafsir lain dari ayat ini adalah: mengajak dan mewujudkan kebenaran merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang terutama yang memiliki kapasitas untuk mencegah kemungkaran dan ketidakadilan serta kesewenang-wenangan. Setiap pihak harus kritis dan mampu mengkritisi ketidakadilan dan kezaliman yang diketahuinya sehingga harus mampu mewujudkan kebenaran untuk seluruh pihak.³⁵

³³*Ibid*... hlm. 34-35.

³⁴Tafsirweb, “Surat Ali „Imran Ayat 104” <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imranayat-104-.html>

³⁵Kojin Mashudi, *Telah Tafsir Al-Muyassar* Jilid I Juz: 1-5, (Malang: Inteligensia Media, 2020), hlm. 329.

Allah memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Untuk itu Allah SWT berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama)”. (Ali Imran: 110)

Menurut Imam Bukhari berdasarkan sanad dalam hadistnya yang diperoleh dari Muhammad ibnu Yusuf, dari Sufyan ibnu Maisarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah r.a. bahwa interpretasi dari firman Allah di atas menurut Abu Hurairah r.a. adalah *sebaik-baik manusia untuk umat manusia, kalian datang membawa mereka dalam keadaan terbelenggu pada lehernya dengan rantai, selanjutnya mereka masuk Islam*. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atiyyah Al-Aufi, Ikrimah, Ata, dan Ar-Rabi' ibnu Anas. Intepretasi ini semakin kuat berdasarkan pada lanjutan ayat tersebut yaitu:

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya: “Kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”. (Ali Imran: 110).³⁶

Dalam versi yang lain, imam Ahmad menjelaskan makna ayat di atas melalui matan sebagai berikut:

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنْ زَوْجٍ [ذُرَّةَ] بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ، [عَنْ ذُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ] قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: "خَيْرُ النَّاسِ أَفْرَوْهُمْ وَأَتَقَاهُمْ لِلَّهِ، وَأَمْرُهُم بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحْمِ"³⁷

Artinya: “Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari Sammak, dari Abdullah ibnu Umairah, dari Durrah binti Abu Lahab yang menceritakan: Seorang lelaki berdiri menunjukkan dirinya kepada Nabi Saw. yang saat itu berada di atas mimbar, lalu

³⁶Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Surat Ali Imran, ayat 110-112. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-ali-imran-ayat-110-112.html?m=1> dikutip pada, 10 Agustus 2023, Pukul 20:42 WIB.

³⁷Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Kitab al-Musnad, Jilid I, hadits Nomor 25.

lelaki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Nabi Saw. menjawab, "Manusia yang terbaik ialah yang paling pandai membaca Al-Qur'an dan paling bertakwa di antara mereka kepada Allah, serta paling gencar dalam melakukan amar makruf dan nahi munkar terhadap mereka, dan paling gemar di antara mereka dalam bersilaturahmi."

Penafsiran ayat di atas menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa menegakkan kebenaran adalah suatu keharusan dan orang yang mengabaikan kewajiban tersebut harus disiksa karena telah meninggalkan kewajiban ini. Orang yang mengabaikan tanggung jawab tersebut bahkan dianggap sebagai orang yang rendah kualitasnya bahkan di mata lawannya sendiri.

Ayat dan hadis di atas menegaskan penting institusi penegakkan kebenaran dan menghilangkan kezaliman dan ketidakadilan. Atas dasar inilah maka institusi *al-hisbah* urgen difungsikan dan diberi mandat seluas-luasnya untuk mengawasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan aspek penting lainnya.

Al-hisbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi islam. Pada dasarnya *al-hisbah* ini sudah ada pada masa Nabi SAW. Rasulullah sebagai kepala negara yang berperan sebagai *Decision Maker*. Dan Supervisor dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi *al-hisbah*. Malahen beliau sendirilah yang berperan sebagai Muhtasib pertama dalam islam. Nabi SAW. secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Nabi SAW ketika masih hidup, beliau langsung menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan *Al amr bi al-makruf wanahy al munkar*, sebagai kasus Zubair ibn awan yang enggan memberikan minum kepada laki-laki ansar pada waktu musim kemarau. Institusi *al-hisbah* tetap bertahan sepanjang sejarah, sampai sekitar awal abad ke-18. Selama Dinasti Mamluk institusi ini memegang peranan yang sangat penting. Pada masa ini, di angkat 4 orang muhtasib, yakni di kairo, Fustat, Mesir Hilir dan Alexandria. Setiap muhtasib bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pasar

yang ada di wilayah Yuris Diksinya. Tercatat dalam sejarah pada masa Dinasti Mamluk Bahri terjadi 30 pengangkatan muhtasib antara 1265-1382, sedangkan pada masa Dinasti Mamluk Burji terjadi 155 kali antara tahun 1382-1517, salah seorang diantaranya adalah Taqyudin al- Maqrizi (1442 M). Di mesir sistem ini bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Terahir Al-Hisbah masih berjalan dengan baik sampai hancurnya kerajaan Turki Usmani tahun 1922. Negara islam yang masih melestarikan institusi *al-hisbah* ini adalah Arab Saudi yang di tetapkan berdasarkan surat keputusan kerajaan tanggal 3-9-1396 H. di Maroko. Lembaga ini masih ditemukan sampai awal abat ke 20 yang di tetapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 20/82 tanggal 21 juni 1982.³⁸

Lembaga hisbah seperti dijelaskan sebelumnya berfungsi sebagai pelaksana *amar ma'rūf nahi munkar*. Dengan demikian, terdapat rukun-rukun dalam *hisbah*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali:³⁹

“...bahwa rukun hisbah yang berkaitan dengan pelaksanaan yang *ma'rūf* dan mencegah yang munkar meliputi empat macam, yaitu, *muhtasib* (orang yang mencegah perbuatan munkar), *muhtasab alaih* (orang yang melakukan kemunkaran), *muhtasib fiih* (perbuatan yang dicegah) dan *nafs al-Ihtisab* (cara mencegah kemungkaran)...”

Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwa rukun *hisbah* ada empat, yaitu :

- a. *Muhtasib* yaitu orang yang menjalankan tugas-tugas *hisbah* dalam masyarakat dan negara Islam. Ia dilantik resmi oleh pihak imam atau pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dibuat dan kemungkaran-kemungkaran ditinggalkan.⁴⁰
- b. *Muhtasib 'Alaih* yaitu orang yang melakukan *al-munkar* atau perilaku yang buruk. Dalam hal ini, Al-Ghazali menjelaskan yang menjadi objek

³⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 178

³⁹Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid I, Terj. Muhammad Zuhri, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm 308

⁴⁰Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam Ekonomi Islam*, dalam Sheikh Ghazali Sheikh Abod Zamry Abdul Kadir (peny.), Pengurusan Perniagaan Islam, (Shah Alam : Hizbi, 1991), hlm. 430

hisbah. Pertama, adanya perbuatan munkar, yaitu perbuatan yang dilarang agama, seperti minum *khamar* yang dapat merusak kemuliaan agama. Kedua, adanya perbuatan *munkar* yang telah mengakibatkan semacam kecanduan sehingga memunculkan perbuatan *munkar* lainnya. Ketiga, perbuatan munkar tersebut harus diketahui *muhtasib*. Tidak boleh berburuk sangka, menuduh, memfitnah, kecuali ia jelas-jelas terbukti telah melakukan kemunkaran. Keempat, perbuatan kemunkaran itu telah diakui dan disepakati oleh jumbuh ulama, tanpa membutuhkan *ijtihād*. Jika masih ada perdebatan, maka tidak dilakukan upaya nahi munkar.⁴¹

- c. *Muhtasib Fih* adalah perbuatan yang dicegah adalah segala bentuk kemunkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah, baik sudah *mukallaf* maupun yang tidak (segala usia). Kemunkaran yang akan menerima tindakan *hisbah* dibagi dalam dua bentuk.⁴² Bentuk positif, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan bentuk negatif, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh *syara'*. Pada umumnya, yang dimaksud dengan kemunkaran ialah setiap tindakan maksiat, yaitu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat Islam, baik daripada maksiat dosa besar atau dosa kecil, baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah atau hak manusia.⁴³ Anak kecil yang mau minum arak harus dicegah. Orang gila yang tidak tahu apa-apa, lalu ingin berbuat zina, maka wajib juga dicegah. Hal tersebut dimaksudkan oleh Al-Ghazali bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepada Allah yang melarang perbuatan *munkar* dan menjaga manusia yang terdhalimi.⁴⁴
- d. *Nafs al-Ihtisab* adalah cara mencegah kemunkaran. Tujuan dari pada tindakan *hisbah* adalah menghapuskan kemunkaran serta

⁴¹Al-Ghazali, *Ihyā Ulūmudīn* ...hlm. 320-321

⁴²Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam* ...hlm. 434

⁴³*Ibid.*,

⁴⁴Al-Ghazali, *Ihyā Ulūmudīn* ...hlm. 332-333

menggantikannya dengan kebaikan dan kemaslahatan. Untuk mencapai tujuan *hisbah* tersebut, tindakan-tindakan *hisbah* hendaklah berlandaskan fiqh yang mendalam serta beberapa kaidah berikut ini:⁴⁵ (1). Ketetapan hati dalam menolak segala tindakan kemungkaran, agar jiwa selalu siap dalam menindak pelaku kemungkaran. (2). Tindakan *hisbah* mestilah dilakukan untuk merubah kemungkaran dan kerusakan untuk memperoleh kemaslahatan. (3). Tindakan *hisbah* dilakukan selembut-lembutnya, sehingga ia mendorong kepada penerimaan, kerelaan dan kegembiraan pihak-pihak yang di*hisbah*. Disebutkan oleh Al-Ghazali bahwa dalam melaksanakan *hisbah* harus mengedepankan etika dan moral. Pertama, adanya *al-ta'aruf* (perkenalan) yang dimaksudkan untuk mencari pengertian sumber asal kemungkaran secara jelas, tidak dengan *tajassus* (mencari kesalahan orang) atau meneliti keadaan si pelaku perbuatan. Kedua, adanya *al-ta'rif* (pemberitahuan) yaitu memberi tahu bahwa yang telah atau sedang dilakukan adalah perbuatan *munkar*. Ketiga, memberikan nasehat kepada pelaku kemungkaran dengan mengingatkan akan balasan dan hukuman dari Allah. Keempat, dengan suara yang kasar dan keras, artinya setelah melakukan cara yang lemah lembut diatas. Kelima, merubah dengan tangan, maksudnya diperlakukan dengan kekerasan jika memang beberapa cara yang dilakukan diatas tidak juga memberikan *atsar* (bekas) pada pelaku kemungkaran.⁴⁶

B. Fungsi Al-hisbah

Institusi *Al-hisbah* yang sudah dilembagakan sejak pemerintahan umar bin khatab pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu;⁴⁷

1. Fungsi Ekonomi

⁴⁵Mohd. Parid Sheikh Ahmad & Mohd. Azmi Omar, *al-Hisbah dalam ...*hlm. 442

⁴⁶Al-Ghazali, dalam Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali.*, hlm. 194

⁴⁷*Ibid...*, hlm. 181-184.

Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap ke kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Secara khusus, Ibn Taimiyyah menjelaskan fungsi *muhtasib* sebagai berikut:

- a. Memastikan tercukupinya kebutuhan pokok, *muhtasib* harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini terjadi kekurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa *muhtasib* memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan secara langsung.
- b. Pengawasan terhadap produk, dalam industri, tugas utama *muhtasib* adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen.
- c. Pengawasan terhadap jasa, *muhtasib* memiliki wewenang untuk mengecek apakah seorang dokter, ahli bedah, dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum
- d. Pengawasan atas perdagangan, *muhtasib* mengawasi pasar secara umum. Mengawasi takaran, timbangan, dan ukuran serta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya.

2. Fungsi Sosial

Fungsi intitusi *Al-hisbah* adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu, sehingga dapat

nemperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.⁴⁸

3. Fungsi Moral

Institusi *al-hisbah* adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugas utamanya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan *hisbah*, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenang-wenangan.⁴⁹

Untuk mengetahui pelembagaan konsep *hisbah* dalam sistem pemerintahan Islam, berikut akan diuraikan lima periode pertama pemerintahan Islam yang memiliki pengaruh besar bagi peradaban Islam secara keseluruhan. Periode-periode tersebut adalah periode pemerintahan Nabi, *Khulafa ar-rasyidin*, Bani Umayyah, Bani Abbas, dan Turki Usmani.

1. Masa Nabi

Para pengkaji sejarah sepakat bahwa administrasi pemerintahan Islam telah ada sejak masa Nabi. Negara Islam yang dibentuk pada masa Nabi disebut dengan Negara Madinah. Ada empat syarat yang telah dipenuhi sehingga pemerintahan Islam di Madinah layak disebut sebagai negara, yaitu adanya: wilayah, pemerintah, rakyat, dan Undang-Undang.⁵⁰

2. Masa *Khulafa ar-rasyidin*

Pada masa Abu Bakar, sistem pemerintahan masih melanjutkan Nabi. Munawir Syadzali mengatakan bahwa pada masa Abu

⁴⁸*Ibid...*, hlm. 183.

⁴⁹*Ibid...*

⁵⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. I*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 33.

Bakar kekuasaan masih “terpusat” di tangan *khalifah*.⁵¹ Terobosan yang signifikan terjadi pada masa Umar yang me-misahkan kekuasaan menjadi tiga: *al-sultah al-tasyri’iyyah* (legislatif) dipegang oleh Abu Bakar, *al-sultah al-qada’iyyah* (yudikatif), dan *al-sultah altanfidihiyyah* (eksekutif) dipegang oleh Umar sendiri dibantu oleh *diwan-diwan*, *al-sultah al-qada’iyyah* (yudikatif) dipegang oleh Ali bin Abi Talib. Untuk hakim daerah, Umar mengangkat Abu Darda’ di Makkah, Syurayh untuk Basrah, Abu Musa al-Asy’ari untuk Kufah, dan ‘Uthman ibn Qays ibn Abi al-‘As untuk Mesir.⁵²

3. Masa Daulah Bani Umayyah

Pemerintahan Bani ‘Umayyah merupakan era baru sistem administrasi Islam. Khalifah Mu‘awiyah adalah seorang negarawan dan administrator ulung yang banyak belajar dari sistem administrasi kerajaan Romawi. Ada empat kategori jabatan penting: *hajib*, *katib*, *amir*, dan *qadi*. Diwan yang dibentuk Mu‘awiyah di tingkat pusat adalah *Diwan al-Jund*, *Diwan al-Khatim*, *Diwan al-Rasa’il*, *Diwan al-Kharaj*, dan *Diwan al-Barid*. Khalifah Hisyam mengangkat dua bersaudara, Dawud dan ‘Isa ibn ‘Ali ibn ‘Abbas sebagai *muhtasib* di Irak. Bahkan Khalifah al-Walid sering melakukan inspeksi ke pasar Damaskus.⁵³

4. Masa Bani Abbas

Sistem pemerintahan Dawlah Abbasyiah dibina oleh Khalifah kedua, Abu Ja‘far al-Mansur (754-775 M). Sistem administrasi yang dikembangkan mengacu kepada empat lembaga besar: lembaga *khalifah*, lembaga *wizarah*, lembaga *hajib*, dan lembaga *kitabah*. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh empat lembaga peradilan, tiga

⁵¹Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Cet. I*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 114.

⁵²*Ibid...*, hlm. 60.

⁵³*Ibid...*

di antaranya sama dengan yang ada pada Dawlah Bani 'Umayyah, yang bertambah adalah *Wilayah al-'Askar* (peradilan militer).⁵⁴ Selain mengawasi pasar dan ketertiban umum, *muhtasib* juga mengawasi produsen bahan makanan dan minuman, pertukangan, perindustrian, dan lain-lain untuk memastikan produk mereka berkualitas baik.

5. Masa Dinasti Turki Usmani dan Kesultanan Mughal

Pada masa Turki Usmani, lembaga *hisbah* sejajar dengan lembaga-lembaga penting lain. Penguasa Turki Usmani menyusun petunjuk pelaksanaan *hisbah* berjudul *Ihtisab Kanunameleri* (untuk pusat), dan *Ihtisab Kanunanames* (untuk daerah-daerah taklukan). Pejabat *muhtasib* disebut dengan *Ihtisab Nahasi* atau *Ihtisab Emini*. Tugas lembaga ini mengawasi pasar dan perilaku masyarakat, mengawasi organisasi sosial, organisasi ekonomi serta mengarahkan perilaku *ahl al-zimmi* agar tidak bertentangan dengan *syarak*. *Muhtasib* juga diberi tugas khusus mengutip pajak perdagangan.⁵⁵ *Muhtasib* yang menangani pajak ini disebut *Ihtisab Aghasi*, sedangkan stafnya disebut *Kol Aghanlari* dan *Senedli*.

Dari proses kemunduran *hisbah* di atas, menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan mundurnya lembaga *hisbah*, baik faktor intern dan ekstern:

- a) Pengaruh modernisasi yang melanda dunia Islam sehingga para penguasa Islam gelap mata dan ingin mengadopsi konsep apa saja yang ditawarkan barat seperti konsep penegakan hukum dengan lembaga polisi dan jaksa.
- b) Konsep *hisbah* tidak dikembangkan menurut tuntutan keadaan, perubahan masa dan tempat, sehingga ketika datang konsep baru seperti polisi, negara-negara Islam mengadopsinya dan

⁵⁴*Ibid...*, hlm. 57.

⁵⁵*Ibid...*, hlm. 30.

menganggap konsep *hisbah* sudah tidak *up to date*. Hal ini tidak terlepas dari peran ulama yang tidak bisa memperbaharui konsep ini.

- c) Tidak adanya kemauan politik dari penguasa untuk mempertahankan lembaga *hisbah*.

Di negara Indonesia memiliki aturan yang menjelaskan tentang pengawasan keuangan dan perekonomian, jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 1945.

Untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 dengan tugas dan kewajiban memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil pemeriksaan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila suatu pemeriksaan menggunakan hal-hal yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberikan masukan kepada pemerintah.

- b. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1984.

Kepres ini adalah mengenai Susunan Organisasi Departemen. Pada setiap Departemen disamping terbagi dalam Direktorat Jenderal menurut kebutuhan ada jabatan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal. Tugas pengawasan dalam setiap Departemen ditangani oleh Inspektur Jenderal, berlanjut pada tingkat Propinsi pengawasannya ditangani oleh Inspektur Wilayah Propinsi (Irwilprop) dan pada tingkat Kabupaten/ Kotamadya pengawasannya ditangani oleh Inspektur Wilayah Kabupaten/Kotamadya

- c. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1983.

- 1) Pengawasan Atasan Langsung.

Semua pimpinan di setiap satuan organisasi pemerintah menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan pengawasan di lingkungan tugasnya masing-masing. Pengawasan melekat melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas mengenai tugas dan fungsinya. Rincian kebijaksanaan dibuat secara tertulis sebagai pegangan bawahan. Rencana kerja dibuat dengan menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan. Prosedur kerja dibuat secara jelas sebagai petunjuk pelaksanaan kerja dari atasan kepada bawahan. Setiap hasil kerja dicatat dan dibuat laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasannya. Pembinaan personil secara terus menerus agar dalam melaksanakan tugasnya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuannya. Dalam mewujudkan pengawasan melekat diatur dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1989 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 93/Menpan/1989.⁵⁶

2) Pengawasan Fungsional.

Kebijaksanaan pengawasan fungsional digariskan oleh Presiden dengan menugaskan kepada wakil Presiden untuk terus menerus memimpin dan mengikuti pelaksanaan pengawasan. Dalam pengawasan fungsional MENKO EKUIN WASBANG ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Wilayah Propinsi. Kegiatan pengawasan fungsional dilakukan berdasarkan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun oleh BPKP menurut petunjuk dari Menko Ekuin Wasbang. Pelaksanaannya dilakukan

⁵⁶Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi Jurusan Ekonomi Manajemen". *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 2, No. 1, Maret 2000: 50*

secara berjenjang yaitu aparat pengawasan fungsional melaksanakan pengawasan menurut petunjuk dari Menteri yang dikoordinir oleh BPKP dan hasilnya dibahas dalam koordinasi Menko Ekuin Wasbang sebagai bahan materi penyusunan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun berdasarkan prioritas.

d. Pengawasan Masyarakat.

Pengawasan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan temuan-temuan yang disampaikan oleh masyarakat melalui kotak pos 5000 yang disediakan oleh wakil Presiden sebagai upaya menampung keluhan dan saran-saran dari masyarakat mengenai perilaku pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Keluhan dan saran dari masyarakat tersebut ditindak lanjuti, oleh Wakil Presiden dilacak dan diteruskan kepada Menteri menurut bidangnya untuk diadakan pemeriksaan dilapangan apakah informasi dari masyarakat tersebut benar-benar terjadi. Disamping pengawasan masyarakat yang ditampung melalui kotak pos 5000, pengawasan masyarakat juga dapat berupa informasi dari berita-berita yang ditulis di media cetak yaitu surat kabar, majalah dan sebagainya.⁵⁷

C. Tujuan dan Mamfaat *Al-hisbah* dalam Pengawasan Pelayanan Publik

Tujuan dari *al-hisbah* adalah untuk mendikte apa yang biasa disebut baik dan untuk mencegah apa yang biasa disebut buruk di daerah-daerah di bawah kendali pemerintah, dari memerintah di daerah lain, terutama di wilayah pemerintahan dicapai oleh Muhammad al-Mubarak memberikan pendapat tentang *al-hisbah* sebagai organisasi yang berfungsi untuk mengontrol pemerintah melalui kegiatan individu, yaitu budaya dalam moralitas, agama dan ekonomi pada umumnya yang berkaitan dengan

⁵⁷*Ibid...*, hlm. 51

kehidupan kolektif atau masyarakat untuk mencapai keadilan dan kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan telah menjadi praktik umum di semua waktu dan tempat.⁵⁸

Melalui *al-hisbah*, negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol secara komprehensif kondisi sosial ekonomi untuk kegiatan bisnis dan praktik ekonomi, yang lebih penting, untuk memantau industri dan jasa, layanan profesional, standarisasi produk, pengawasan penimbunan, lintah darat dan perantara kegiatan. *Muhtasib* juga harus memantau perilaku sosial masyarakat, prestasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban agamanya dan keefektifan dalam menjalankan kewajiban agamanya dan pekerjaannya bagi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, paling tidak ada tiga hal penting mengenai lembaga *hisbah*, yaitu:⁵⁹

- a. *Hisbah* ini merupakan organisasi (departemen) yang dibentuk oleh pemerintah.
- b. Tugas utamanya yaitu menjadikan amar *makruf nahi mungkar*
- c. Tugas yang lebih spesifik dari *hisbah* adalah memantau berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berfungsi dengan baik dan bebas dari distorsi, dan mengambil tindakan korektif ketika pasar berubah.

Lembaga Hisbah dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Lembaga Hisbah memiliki manfaat untuk memperingatkan, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek yang merugikan konsumen.

⁵⁸Ririn Noviyanti, "Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian", *Jurnal Iqtishodia* 2, No. 1 (2017): 63–85.

⁵⁹Antin Rakhmawati, "Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami", *Jurnal Malia* 7, no. 2 (2016): 311–34.

Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan perintah atau larangan tertentu yang mungkin berlaku di pasar. Selain itu, Islam juga menjelaskan sistem pengawasan atas keberadaan mekanisme dan struktur pasar. Sistem pengawasan pasar beroperasi di bawah sistem dua tingkat, yaitu: pemantauan oleh pelaku pasar untuk diri mereka sendiri (internal) dan pengawasan oleh pihak lain (eksternal).⁶⁰

1. Pengawas Internal

Pengawasan ini berlaku bagi seluruh umat Islam, dan sistem pengawasan ini bertumpu sepenuhnya pada pendidikan Islam dan nilainya didasarkan pada rasa takut kepada Allah. Setiap Muslim percaya bahwa semua tindakannya tidak berada di luar kendali Allah, dan kesadaran pelaku pasar direduksi menjadi keyakinan bahwa Allah akan selalu mengetahui semua yang dia katakan atau lakukan.

Aktivitas perdagangan di pasar adalah orang yang sangat penting, bukan seluruh komunitas pasar atau seluruh negara. Orang tidak dimaksudkan untuk melayani komunitas pasar, tetapi komunitas ini harus melayani individu. Pelaku pasar individu bebas untuk melakukan kegiatan wirausaha, tetapi di sisi lain mereka bertanggung jawab kepada Tuhan, dan komunitas pasar atau negara secara keseluruhan bertanggung jawab atas pembentukan sistem sosial dalam bentuk mekanisme dan struktur pasar yang membawa kemakmuran, perkembangan, individualitas, dan pemberdayaan pribadi pelaku pasar.⁶¹

2. Pengawasan Eksternal

Dalam konsep fiqih, *al-hisbah* yang memiliki fungsi sebagai institusi pengawas pasar. Pihak pengawas pasar (*muhtasib*) memiliki

⁶⁰Sela Dian Sari, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)”, “Skripsi Ekonomi Syari’ah”, 2019.

⁶¹Ristya Arinta Safitri, “Pembangunan: Pasar Vs Komunitas”, “Sinektika: Jurnal Arsitektur” 14, No. 2 (2015): 225–33.

kewenangan untuk mengawas dan juga menghukum para pelaku pasar yang menyimpang dari norma yang berlaku. Dalam berbagai literatur sejarah maupun khazanah pengetahuan lainnya bahwa para *fuqaha* menyatakan para pengawas pasar (*muhtasib*) ini berfungsi sebagai berikut:

- a. Mengorganisir pasar, agar dapat memfungsikan diri sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan main syariat Islam.
- b. Memastikan bahwa harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi tidak ideal atau darurat, otoritas (wilayah) *hisbah* dapat melakukan intervensi.
- c. Melakukan supervisi produk-produk (barang atau jasa) yang masuk dipasar berikut perangkat instrumen yang dikembangkan buat transaksinya.
- d. Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga
- e. Mengupayakan supaya praktik-praktik perantara (pencaloan) tak berlaku dipasar, kecuali eksistensi perantara tadi mampu mengklaim keberlangsungan kesehatan serta efisiensi prosedur pasar.
- f. Mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun lainnya berlaku di pasar, seperti kejujuran, amanah, toleransi, dan lain sebagainya.⁶²

Berlandaskan pada uraian di atas menunjukkan peran *muhtasib* dalam pengawasan pasar sangat vital, dilihat dari banyaknya kecurangan yang terjadi di dalam pasar. Jika di negara Islam dan mayoritas Islam diterapkan sistem pengawasan pasar yang baik dan sesuai syariah. Maka kemungkinan akan

⁶²Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Depok: Prenadamedia Group 2017), hlm. 111.

terjadinya penimbunan barang dan perilaku pengusaha nakal dapat diminimalisir sehingga pasar dengan konsep syariah dapat dijalankan. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap pasar akan meningkat. Kepercayaan ini dalam Islam merupakan modal utama dalam bisnis Rasulullah saw. dimana dengan adanya kepercayaan akan meningkatkan minat investasi dari para investor dalam mengelola pasar yang islami, jujur, memiliki kualitas yang terjamin, dan barokah.

Peran asli institusi *hisbah* sangat luas, seluas pengertian *amar ma'rūf nahy munkar*. Imam Al-Mawardi dalam ulasannya mengenai *hisbah* menjelaskan hak-hak yang berkaitan dengan fungsi *hisbah*. Antara lain:

1. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT.
2. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia.
3. Perkara yang berkaitan dengan hak-hak bersama.⁶³

Sementara itu menurut Abdul Azim Islahi yang mendasarkan pada kajiannya kitab klasik, terutama karya Ibnu Taimiyah, menjelaskan fungsi umum *al-ḥisbah*, yaitu:

1. Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan kewajiban oleh Muhtasib dan berkaitan dengan aspek agama.
2. Digambarkan sebagai praktek dan tehnik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk.⁶⁴

Adapun fungsi lembaga *hisbah* dalam kegiatan ekonomi antara lain; memastikan produk yang dipasarkan halal dan sesuai syari'at, mencegah praktik penipuan, penyelewengan dalam kegiatan ekonomi (khususnya dalam barang dan harga), mencegah praktik riba dalam transaksi, mencegah upaya praktik manipulasi harga, mengawal

⁶³Rozalinda. *Ekonomi Islam...* hlm. 230

⁶⁴Islahi, dalam M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonis, 2003), hlm. 326.

penetapan harga barang.⁶⁵

Menurut Al Mawardi, kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal, yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa, dan *ketiga*, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Jadi, kekuasaan hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam hal ini, menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni: *pertama* : menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah, misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan shalat jum'at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidakberesan pada penyelenggaraan shalat jum'at tersebut; *kedua*, terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang. Muhtasib berhak menyuruh orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasinya, dan *ketiga*, terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddah-nya. Para Muhtasib berhak menjatuhkan *ta'zir* kepada wanita-wanita itu apabila ia tidak mau menjalankan 'iddah-nya.⁶⁶

Dalam pandangan al-Mawardi, eksistensi negara yang dibangun atas

⁶⁵Mamat, Zulfaqar Bin. 2010 "Institusi Hisbah dan Peranannya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam", *Jurnal Muamalat*, Vol. III

⁶⁶Jaelani, Aan. *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam...* hlm. 53.

dasar asas-asas dan politik pemerintah. Asas-asas negara meliputi agama, kekuatan negara, dan harta negara. Adapun politik negara meliputi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*'imarah al-buldan*), menciptakan keamanan bagi warga negara (*hirasah al-ra'iyah*), mengelola pasukan (*tadbir aljund*), dan mengelola keuangan negara (*taqdir al-amwal*).⁶⁷

Dalam konteks tersebut, pada ekonomi konvensional muncul polemik seputar peran negara dalam mekanisme pasar. Inti dari ekonomi pasar adalah terjadinya desentralisasi keputusan berkaitan dengan "apa", "berapa banyak", dan "cara" proses produksi. Setiap individu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Hal ini juga berarti bahwa di dalam mekanisme ekonomi pasar terdapat cukup banyak individu yang independen baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya pula dapat membawa perekonomian secara lebih efisien, dengan pertimbangan sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, dan juga tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Atau dengan kata lain "serahkan saja semuanya kepada pasar," dan suatu *invisible hand* yang nantinya akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan, dan dalam posisi keseimbangan, sumber daya yang ada dalam perekonomian dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Ekonomi kapitalis (klasik) memandang bahwa pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Paradigma kapitalis ini menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Konsep

⁶⁷*Ibid...* hlm. 55

ini menegaskan pula bahwa perekonomian dibiarkan berjalan dengan wajar tanpa ada intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium* (keseimbangan pasar). Justru jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefisiency*) dan ketidakseimbangan.⁶⁸

Perpektif kapitalisme melihat bahwa pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand* (permintaan dan penawaran). Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turut campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*). Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*)

⁶⁸*Ibid*... hlm. 57

yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesarbesarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.⁶⁹

Untuk menjadi *mu'tasib* diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. *Muhtasib* hendaknya seorang mukallaf, muslim dan sanggup menjalankan tugasnya, tidak disyaratkan bagi anak kecil dan orang kafir
- b. *Muhtasib* hendaknya beriman, maka orang yang fasiq tidak diperkenankan menjadi *mu'tasib*
- c. *Muhtasib* hendaknya berlaku adil
- d. Mengetahui dan memahami syariat Islam
- e. Dapat dipercaya dalam penyampaian kabar berita.⁷⁰

Melihat peran dan fungsi yang vital yang terdapat pada *hisbah*, di Indonesia, untuk menjamin dipraktekkannya sistem syari'ah secara konsisten di lembaga perbankan syari'ah, maka di bentuklah DSN dan DPS sebagai upaya untuk menciptakan suatu pengawasan terhadap praktek dan kegiatan ekonomi.

Al-Hisbah merupakan pelaksanaan dari *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi'an al munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Dalam perjalanan sejarah, institusi hisbah terus mengalami perubahan dan modifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Pada mulanya lembaga ini merupakan institusi keagamaan yang

⁶⁹Aan Jaelani, *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam...* hlm. 58

⁷⁰Al-Ghazali, *Ihyā Ulūmudīn, jilid IV tt.* hlm. 118

mempunyai tugas yang sangat umum, yakni melakukan amar ma'ruf nahy munkar. Muhtasib mempunyai wewenang memerintahkan orang untuk melaksanakan shalat jum'at melarang orang memukul anaknya dengan keras, menjaga kebersihan di jalan dan pasar, melarang minum-minuman keras, berzina dan lain-lain. Ini berarti tugas hisbah menyangkut masalah moral dan keagamaan masyarakat. Baru pada abad ke 8 Masehi, institusi ini hanya bertugas mengawasi masalah socialekonomi.

Al-Hisbah merupakan pelaksanaan dari al-amru bial-ma'ruf wa nahyu 'an al munkar, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga bertugas untuk mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian lembaga ini bertugas untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan. Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga hisbah memiliki peran yang sangat penting. Tugas hisbah ada dua macam, (Pertama) Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan, hisbah ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. (Kedua) Khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administrative dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga selalu stabil.

Seorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai muhtasib haruslah memiliki integritas moral tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan perindustrian. Melalui hisbah Negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek

ekonomi. Yang lebih penting adalah mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, mencek penimbunan barang, praktek riba dan makelar. Muhtasib juga mengawasi perilaku sosial penduduk, kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan pemerintahan. Selain itu lembaga hisbah juga bertugas mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan.

Dengan demikian, lembaga ini bertugas memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisian yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan. Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga *Al-Hisbah* memiliki peran yang sangat penting.

D. Pendapat Ulama Tentang *Al-hisbah* dan Urgensinya

Kajian *Al-hisbah* terdapat dalam kitab-kitab ilmu kalam, ilmu dakwah, dan sebagainya. Al-Mawardi dan Al-Farra' mengkaji *hisbah* dengan pendekatan ketatanegaraan Islam, Al-Saqati menggunakan pendekatan muamalah, Al-Ghazali menggunakan pendekatan fiqh dan akhlaq, Ibn Taymiyyah menggunakan pendekatan ilmu ekonomi Islam, dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menggunakan pendekatan politik. Pilihan terhadap pendekatan-pendekatan sesuai dengan konteks sosial politik dan tujuan penulisan masing-masing penulis. Ulama di atas hidup pada periode yang berbeda dan konteks sosial politik yang berbeda sehingga memengaruhi pandangan-pandangan. Ulama-ulama ini hidup di pusat-pusat peradaban Islam, yakni di Tanah Arab, Andalusia, Afrika Utara, Persia, Turki, dan India. Motif penulisan *hisbah* juga berbeda, sebagian ditulis atas permintaan Khalifah atau Sultan, dan ada pula yang ditulis berdasarkan motivasi pribadi penulisnya akan pentingnya kajian mendalam tentang institusi *Al-hisbah*.

Berikut akan diuraikan sekilas tentang pokok-pokok pikiran para pengkaji *hisbah* awal dalam karyanya masing-masing:

1. Al-Mawardi

Pemikiran Al-Mawardi tentang konsep *hisbah* terdapat dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Ilmu Tata Negara dan Kekuasaan Keagamaan). Al-Mawardi mendefinisikan *hisbah* identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* itu sendiri, dia hanya menambahkan kalimat “jika secara nyata ditinggalkan” (dalam hal kebaikan) dan “jika secara nyata dilakukan” (dalam hal kemungkaran). Artinya objek *hisbah* adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Terhadap perbuatan mengabaikan kebaikan dan melakukan pelanggaran yang tidak tampak, maka bukan menjadi tugas *muhtasib*, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang melarang mencari-cari kesalahan orang lain.⁷¹

Menurut Al-Mawardi, tugas *hisbah* dilaksanakan *muhtasib*. Selain *muhtasib*, *hisbah* juga dilakukan oleh *mutatawwi'* (relawan). *Muhtasib* termasuk hakim yang menangani perkara pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan. *Wilayahul Hisbah* disebut dengan pengadilan di tempat (*trial on the spot*). Metode peradilannya juga berbeda dengan hakim biasa atau hakim luar biasa (*qadi al-mazalim*). Al-Mawardi membagi tugas-tugas *Hisbah* menjadi dua tugas pokok, pertama *amar ma'ruf* (menganjurkan kebajikan) dan kedua *nahi munkar* (mencegah kemungkaran). *Amar ma'ruf* dibagi menjadi tiga kategori: pertama, yang berhubungan dengan hak-hak Allah; kedua, yang berhubungan dengan hak-hak manusia; dan ketiga, dan campuran antara hak Allah dan hak manusia. Demikian pula dengan *nahi munkar* juga dibagi menurut kategori tersebut.⁷²

⁷¹Marah Halim. Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Volume X, No. 2, Februari 2011, hlm. 70.

⁷²*Ibid.*..., hlm. 71

2. Al-Saqati

Pemikiran al-Saqati tentang *hisbah* terdapat dalam karyanya yang khusus mengkaji tentang *hisbah* yang berjudul *Fi Adab Al-hisbah* (Etika Pengawasan). Al-Saqati juga menganggap fungsi dan tugas *Wilayatul Hisbah* merupakan pertengahan antara fungsi dan tugas *Wilayat al-Qada'* dan *Wilayat al-Mazalim*. Bahkan ia menekankan perlunya kerjasama ketiga lembaga ini dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*.⁷³ Al-Saqati menekankan pentingnya *hisbah* dalam kegiatan perdagangan di pasar. Dalam menentukan kegiatan muamalah apa saja yang harus diawasi, al-Saqati berpegang kepada Hadis-hadis Nabi tentang bisnis yang terlarang. Nabi juga menyerukan pedagang untuk jujur dalam timbangan, sukatan, takaran, dan segala alat ukur lainnya. Nabi melarang adanya upaya penimbunan barang untuk mengeruk keuntungan.⁷⁴

3. Al-Ghazali

Pemikiran Al-Ghazali tentang *hisbah* terdapat dalam kitab karya besarnya *Ihya' 'Ulum al-Din*. Tujuan *hisbah* adalah *amar ma'ruf nahi munkar* untuk melindungi hak-hak Allah. Rukun *hisbah* menurut al-Ghazali adalah: (1) *Muhtasib* (petugas *hisbah*); (2) *Muhtasab Fih* (perbuatan yang menjadi objek *hisbah*); (3) *Muhtasab 'Alaih* (pelaku yang ditujukan kepadanya *hisbah*); dan (4) *Ihtisab* (bentuk-bentuk *hisbah*).⁷⁵ Al-Ghazali juga menetapkan syarat bagi masing-masing rukun tersebut. Al-Ghazali membagi obyek pengawasan menjadi beberapa bentuk: 1) kemungkaran di masjid; 2) kemungkaran di pasar 3) kemungkaran di jalan; 4) kemungkaran di tempat pemandian umum; 5)

⁷³Al-Saqati. *Fi Adab al-Hisbah*. (Beirut: Dar al-Fikr al-Hadith, 1987), hlm. 17.

⁷⁴*Ibid.*..., hlm. 20.

⁷⁵Al-Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din, Juzu' III & Juzu' VI*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1980), hlm. 1236.

kemungkaran dalam pesta; dan 6) kemungkaran umum lain seperti kewajiban memperbaiki diri sendiri kemudian orang lain.

4. Ibn Taymiyyah

Pemikiran Ibn Taymiyyah tentang *hisbah* terdapat dalam karya khususnya tentang ini, yakni kitab *Al-hisbah fi al-Islam aw Wazifat alHukumah al-Islamiyyah* (*Hisbah* dalam Islam atau Administrasi Negara Islam). Bentuk lembaga *hisbah* sendiri menurut Ibn Taymiyyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan ijthadi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *syariat*. Dan *muhtasib* yang diangkat untuk melaksanakan tugas *hisbah* haruslah figur yang amanah, bijaksana, adil, dan taat kepada Allah dan Rasul.⁷⁶ Ibn Taymiyyah menekankan empat hal yang harus dilakukan oleh *muhtasib* yaitu menyekat penindasan, mengontrol harga barang, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, dan mengontrol sistem upah pekerja.⁷⁷ Bidang tugas *muhtasib* adalah menyeru orang untuk melaksanakan shalat, menghukum yang tidak melaksanakannya, serta mengawasi kegiatan *imam* dan *muazin*. Jika dia tidak mampu melakukan tugasnya, *muhtasib* boleh meminta bantuan kepada hakim atau lembaga lain.⁷⁸

Dari pemikiran sarjana-sarjana klasik di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa konsep *hisbah* telah ada sejak masa Nabi. Kemudian konsep ini dimatangkan secara teoritis oleh para sarjana Islam seperti al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan lainlain. Mereka mengkaji konsep *hisbah* dengan berbagai pendekatan keilmuan. Sebagai kajian akademik yang bersifat teoritis, tentu saja konsep mereka bersifat


⁷⁶*Ibid...*, hlm. 7.

⁷⁷Auni Bin Haji Abdullah. *Hisbah dan Pentadbiran Negara, Cet. 1*, (Kuala Lumpur: IKDAS, 2000), hlm. 45.

⁷⁸Ibn Taymiyyah. *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyyah, Cet. 1*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 8.

idealistik, yang mana seharusnya lembaga *hisbah* diberikan kedudukan dan ke-wenangan yang tinggi dalam sistem pemerintahan Islam.

Urgensinya dari lembaga hisbah sebagai acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Beberapa ekonom berpendapat bahwa Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Dengan demikian, Hisbah melekat pada fungsi negara dalam menjaga keseimbangan pasar ketika terjadi distorsi pasar dalam bentuk lembaga khusus, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga yang terkait. Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga.



BAB TIGA

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELAYANAN PARKIR KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEPAL-HISBAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kota Banda Aceh, provinsi Aceh. Dishub Kota Banda Aceh memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Banda Aceh, Aceh. Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh beralamat di jalan T. Nyak Arief No 130 Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leadingsector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁷⁹

⁷⁹<http://siperi.bandaacehkota.go.id/index.php?resp=profil>

Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

1) Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki beberapa visi dan misi, di antaranya:

- a. Visi, Memberikan Layanan Transportasi dan Komunikasi Yang Handal dan Akurat Berbasis Informasi dan Teknologi.
 - b. Misi, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah merancang misi-misinya, yaitu sebagai berikut:
 1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
 2. Meningkatkan Pelayanan sarana dan prasarana
 3. Menciptakan Ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh
 4. Meningkatkan pelayanan jasa angkutan
- #### 2) Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai tugas menjalankan wewenang otonomi daerah dibidang perhubungan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijak dibidang perhubungan
- c. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan sesuai lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai wewenang. Urusan Pemerintahan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- d. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- e. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub bagian program dan pelaporan
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang lalu lintas dan angkutan, membawahi:
 1. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas
 2. Seksi angkutan
 3. Seksi perlengkapan dan alur
- d. Bidang Perparkiran, membawahi:
 1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi
 2. Seksi Pengutipan dan Penagihan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir

Bidang perparkiran ini memiliki Tupoksi dan peran tersendiri. Berikut uraian tugas fungsi dan peran bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

1. Menyusun program kerja dan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui pencapaian kemajuan pekerjaan.
4. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir.
5. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang di perlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan, fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir.

6. Pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan, fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir
8. Pembinaan ketatausahaan perparkiran; pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Perparkiran Melakukankoordinasi dan konsultasi dengan Lembaga dan instansi terkait sesuai ketentuan berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
9. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah di tetapkan.
10. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melalui Petugas Bidang Perparkiran melaksanakan giat rutin pengawasan dan monitoring pengelolaan parkir di sekitaran Kota Banda Aceh. Hal itu bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada para juru parkir (Jukir) agar dalam bertugas selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan yang baik dan ramah terhadap pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraan mereka di area parkir.

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh, Bambang Siswanto mengatakan, tidak hanya itu saja, para petugas juga memberikan himbauan agar jukir menggunakan atribut resmi dan selalu memarkirkan kendaraan dengan baik serta rapi agar tidak tersendatnya arus lalu lintas. “Kami ingin Kota Banda Aceh dapat mengelola fasilitas parkirnya dengan baik agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami memberikan panduan tersebut secara berkala.”⁸⁰

Selain itu, Dishub juga meminta kepada jukir untuk mengawasi kendaraan yang terparkir agar tidak mengganggu kelancaran pengguna jalan

⁸⁰Wawancara dengan Bambang Siswanto, Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 5 November 2023 di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

yang lain dan lebih disiplin dalam menata kendaraan yang terparkir agar lebih rapi serta tidak mengganggu atau sampai memakan badan jalan utama. “Jukir memiliki fungsi menciptakan kondisi yang nyaman, karena jukir yang mengatur posisi kendaraan lebih rapi, karena jika tidak atur, masyarakat memarkir kendaraan sembarangan akan mengganggu lalu lintas pengguna jalan lainnya, ini menjadi catatan penting bagi jukir”.⁸¹

Terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari parkir, langkah strategis yang telah dipersiapkan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, di antaranya melakukan digitalisasi parkir guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran dengan meluncurkan parkir elektronik (e-parkir) non tunai dikawasan khusus parkir seperti di Jalan Panglima Nyak Makam, Jalan Sri Ratu Safiatuddin Peunayong, dan Jalan Ali Hasyimi, Pango, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. “Lapangan parkir kita ada di sembilan kecamatan, namun parkir non tunai saat ini sudah ada di tiga wilayah. Pendapatan dari parkir elektronik disetorkan langsung ke kas daerah, sehingga parkir non tunai tersedia di Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan PAD Aceh.”⁸²

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pengawasan parkir berniat melanjutkan upayanya pada tahun 2023 dan mencapai tujuan yang diinginkan. Memperparah permasalahan parkir, misalnya dengan menindak petugas parkir liar dan meningkatkan setoran PAD pada seluruh Juru parkir yang ada.

“Kami meningkatkan target dan pengawasan setiap Jukir kemudian melihat kemungkinan lain seperti lokasi usaha baru. Seperti biasa, kami akan terus memperkuat pengawasan kami terhadap juru parkir liar. Petugas patrol dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh rutin berpatroli di area tempat sering adanya parkir liar”.⁸³

⁸¹*Ibid*,...

⁸²*Ibid*,...

⁸³*Ibid*,...

Untuk sistem pengelolaan parkir tunai, Dishub Kota Banda Aceh menempatkan petugas di pos-pos untuk menjaga dan mengambil retribusi parkir.

“Kita ditempatkan petugas parkir oleh pihak dishub secara bergantian dan menggunakan siff. Siff tersebut kita pakai 3 siff”.⁸⁴

Bambang Siswanto menjelaskan, saat ini jumlah jukir yang terdaftar di Dishub Kota Banda Aceh sekitar 500 orang lebih tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Untuk setoran, jukir menyetorkan 35 persen penghasilan rata-rata perhari.

“Jukir menyetorkan retribusi parkir ke kita sebesar 35 persen dari penghasilan parkir perhari, nah kendalanya, terkadang jukir tidak menyetor, ini yang terkadang menjadi kendala bagi pendapatan parkir di Banda Aceh”.⁸⁵

Besaran tarif parkir tepi jalan pada lokasi tertentu sesuai Qanun No 3 tahun 2021 yaitu Roda dua Rp 2.000 per sekali parkir dan Roda empat sebesar Rp 4.000 per sekali parkir. Sementara itu untuk lokasi parkir di tepi jalan umum lainnya masih menggunakan tarif Rp.1.000 untuk roda dua dan Rp 2.000 untuk roda empat per sekali parkir, dengan sistem bagi hasil dan diawasi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

“Dalam perjanjian kelola pemungutan parkir pihak pertama dan pihak kedua yang selanjutnya para pihak telah sepakat mengadakan perjanjian melaksanakan tugas tata kelola pemungutan parkir dengan ketentuan dan syarat-syarat berlaku. Jarak wilayah parkir setiap juru parkir di berikan paling sedikit 28 meter dan paling banyak 50 meter itu tergantung banyaknya jumlah kendaraan sepeda motor maupun mobil. Perjanjian tersebut di atur dalam Surat Perjanjian Kelola Pemungutan Parkir yang di keluarkan oleh dinas Perhubungan”.⁸⁶

Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh diminta untuk menertibkan perparkiran kendaraan roda dua dan empat yang selama ini dinilai masih

⁸⁴Wawancara dengan Munazir, Juru parkir Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 2 November 2023 di Batoh Banda Aceh.

⁸⁵Wawancara dengan Bambang Siswanto Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 5 November 2023 di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

⁸⁶Wawancara dengan Bambang Siswanto Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 5 November 2023 di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

semrawut. Ketidak teraturan itu pun jadi kebocoran bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. "Kesemrawutan jalan di Banda Aceh sudah sangat menjenuhkan dan saya berharap masalah tersebut menjadi prioritas untuk ditata kembali," kata salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh. Ia menjelaskan penertiban perparkiran yang perlu diperhatikan antara lain terkait dengan lokasi, retribusi dan juru parkir, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi warga kota berjuluk Serambi Mekah itu.⁸⁷

Selama ini, tambahnya, lokasi parkir seperti tidak terdata sehingga tidak jarang memakan badan jalan, termasuk kawasan padat arus lalu lintas seperti sepanjang jalan Teuku Umar, T Hasandek dan T Panglima Polem. Kondisi seperti ini belum diantisipasi dengan baik, sebagaimana informasi portal berita *online* yang disampaikan oleh Marlinadia, "ruas jalan dalam kota Banda Aceh seakan sudah mengecil karena sebagian badan jalan telah dijadikan lahan parkir terutama oleh pemilik kendaraan bermotor. Jika kondisi itu terus dibiarkan maka wajah kota Banda Aceh belum bisa memberikan kenyamanan, khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor".⁸⁸

Lebih lanjut Marlinadia menyatakan bahwa, juru parkir juga perlu diberikan pembekalan guna menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah orang terlatih yang memiliki rasa tanggungjawab terhadap pengguna jasa perparkiran. Secara spesifik anggota DPR Kota Banda Aceh menyatakan bahwa Banda Aceh harus memiliki juru parkir yang terlatih dan bertanggungjawab terhadap pengguna jasa perparkiran. Pelatihan untuk juru

⁸⁷Marlinadia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://travel.kompas.com/read/2023/03/05/01364363/kota-banda-aceh-kini-punya-perparkiran-karut-marut) dengan judul "Kota Banda Aceh Kini Punya Perparkiran Karut-Marut", Klik untuk baca: <https://travel.kompas.com/read/2023/03/05/01364363/kota-banda-aceh-kini-punya-perparkiran-karut-marut>.

⁸⁸*Ibid*,...

parkir penting dilakukan, karena lokasi parkir selama ini cenderung rawan terjadinya tindak kriminalitas seperti pencurian.⁸⁹

Pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa lokasi parkir bisa menjadi salah satu penyumbang besar PAD untuk Banda Aceh, apalagi selama ini terjadi penambahan kendaraan bermotor yang cukup signifikan di kota-kota Banda Aceh. Masalah lahan parkir diharapkan Pemkot Banda Aceh perlu mengeluarkan aturan yang tegas bagi unit usaha agar menyediakan lapangan parkir yang sesuai dengan kebutuhan.

B. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap operasional parkir dan implementasi regulasinya oleh juru parkir

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai institusi yang memiliki wewenang untuk mengatur area parkir di wilayah Kota Banda Aceh yang merupakan bagian integral dari perhubungan dan transportasi. Kewenangan yang dimiliki Dinas perhubungan tidak hanya sebatas pengaturan sarana dan prasarana transportasi publik, bahkan mencakup untuk memberikan batasan tugas dan kewenangan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target dari seluruh visi, misi, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, sesuai standar manajemen modern, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh harus memiliki standar kerja yang dimuat dalam *standard operating procedure* (SOP) atau yang lebih dikenal dengan standar operasional prosedur, untuk semua kegiatan di Dishub Kota Banda Aceh agar dapat dikontrol, diawasi dan dievaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan baik yang sedang berlangsung, atau telah berlangsung sesuai dengan tujuan instansi Dishub.⁹⁰

⁸⁹*Ibid*,...

⁹⁰Dinas Perhubungan Aceh, Mereka Garda terdepan Kelayakan Kendaraan 14 November 2022, <https://dishub.acehprov.go.id/aceh-transit/mereka-garda-terdepan-kelayakan-kendaraan/>

Dalam bidang perparkiran yang merupakan sarana vital dalam kota Banda Aceh yang sangat dibutuhkan oleh pengguna kendaraan yang merupakan bagian dari penggunaan kendaraan itu sendiri. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah menetapkan dalam SOP-nya tentang penentuan, peruntukan, pengawasan dan penertiban perparkiran untuk memastikan masyarakat dapat terayomi dalam penggunaan sarana parkir. Untuk itu Dinas perhubungan secara signifikan telah merancang dan menetapkan area perparkiran dalam wilayah kota Banda Aceh dan juga menunjuk juru parkir tertentu untuk menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban parkir kendaraan roda dua, roda tiga dan roga empat.⁹¹

Dengan kewenangan yang dimilikinya maka Dinas Perhubungan melakukan pembinaan rutin kepada juru parkir wilayah Kota Banda Aceh, terutama tentang kewenangan dan tanggung jawabnya dalam melakukan tugas, sistem kerjanya termasuk area perparkiran tempatnya bertugas dan juga retribusi yang dikutipnya, baik jumlahnya, jumlah setorannya maupun pelaporannya yang harus dilakukan dengan baik. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Parkir itu sebagai tugas pendukung Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan pelaksanaan pengawasan harus dapat berjalan dengan efektif sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Pada proses dilaksanakannya pengawasan harus berkomitmen pada prinsip-prinsip pengawasan:

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.

Kegiatan yang dilakukan berorientasi pada tujuan organisasi menunjukkan pelaksana kegiatan fokus dalam menyelesaikan tugas yang telah diperintahkan untuk mencapai hasil-hasil atau tujuan yang

⁹¹Muhammad Roiyan Fadilah, Wais Alqarni2 , Saddam Rasanjani. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol 7, No 4, November 2022.*

direncanakan oleh organisasi sebelumnya. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan proses pengawasan dan penertiban parkir berdasarkan tujuan organisasi yaitu untuk meminimalisir adanya juru parkir liar yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh

2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.

Pengawasan yang objektif serta jujur pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pada proses pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dari petugas pengawasan. Kepentingan umum adalah hal yang menjadi prioritas paling utama, sehingga pelaksanaan pengawasan benar-benar berjalan secara objektif dan menunjukkan realita lapangan yang sebenarnya terjadi agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan berpedoman dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam proses pengawasan yaitu untuk meminimalisir juru parkir liar

3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan.

Setiap kegiatan lembaga pemerintah yang akan dilaksanakan tentu harus memiliki dasar hukum yang berlaku, tanpa peraturan dan perundangundangan yang berlaku maka suatu kegiatan tidak boleh dilakukan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dinas perhubungan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban parkir juga memiliki dasar hukum peraturan perundang undangan, yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 yang mengatur Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh seperti penetapan lokasi parkir, pengkajian terhadap potensi parkir

pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengawasan dan penertiban parkir, serta Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

4. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan

Pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien merupakan pengawasan yang pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik tanpa melakukan pemborosan baik sumber daya berupa materil maupun non materil. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan juga menggunakan prinsip efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan. Ditinjau dari sisi efektif pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh meliputi dua line menggunakan dua tim pengawasan, sehingga dua line tersebut dilakukan pengawasan secara bersamaan untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. Jika ditinjau dari sisi efisien, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam pelaksanaannya hanya menggunakan satu tim ketika tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat. Jika terdapat laporan pengaduan dari masyarakat barulah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menggunakan menggunakan dua tim yang kemudian dibagi tempat pelaksanaan pengawasannya, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak membuang-buang waktu, biaya operasional mobil patroli dan tenaga personil. Cara kerja yang efisien merupakan cara yang dilakukan tanpa sedikitpun mengurangi hasil yang hendak dicapai seperti, cara termudah, tercepat, termurah, teringan, dan terpendek.

Hasil wawancara dari petugas parkir di kawasan lampaseh kata Iswar mengatakan:

“Petugas Dishub dalam pengawasan kepada kami sering di lakukan tetapi mereka hanya memantau dari kejauhan saja kecuali ada kejadian kehilangan kendaraan baru mereka langsung terjun ke lokasi”.⁹²

5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat

Pelaksanaan pengawasan harus berdasarkan ketelitian dan ketepatan, yaitu pengawasan yang dilakukan harus cermat baik dalam bentuk sikap maupun perbuatan dan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru harus ada perhitungan serta pengkajian yang dilakukan. Tim pengawasan dan penertiban parkir Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melakukan pengkajian terlebih dahulu mencari bukti kesalahan yang dilakukan juru parkir. Ketika kesalahan tersebut benar dilakukan oleh juru parkir tersebut barulah tim pengawasan dan penertiban parkir melakukan penindakan untuk memberikan teguran dan pembinaan kepada juru parkir yang melanggar tersebut. Tim pengawasan dalam menindak juru parkir tidak melakukan tindakan secara terburu-buru, namun mencari bukti-bukti dan informasi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan kepada juru parkir yang menyalahi aturan.

6. Pengawasan harus bersifat terus menerus

Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus membantu organisasi untuk mengetahui kekurangan dan juga kesalahan pada proses pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga pelaksanaan suatu kegiatan menjadi lebih baik lagi. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban parkir dilakukan secara terus menerus setiap hari.

⁹²Wawancara dengan Iswar, Juru parkir Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 2 November 2023 di Lampaseh Banda Aceh.

Hasil wawancara dari petugas parkir di kawasan Batoh Munazir mengatakan:

“Di kawasan batoh jarang pihak dishub ada melakukan pengawasan tetapi jarang, mungkin dalam 1 minggu hanya 2 kali saya liat mereka mengawasi kami”.⁹³

7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Pengawasan harus memberikan hasil yang dapat menginformasikan atau menunjukkan kekurangan dan kesalahan pada proses pelaksanaan suatu kegiatan di organisasi. Dengan adanya informasi yang didapat dari hasil pengawasan yang dilakukan dapat memberikan umpan balik kepada sebuah organisasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menemukan beberapa juru parkir yang melakukan pelanggaran tidak bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juru parkir-juru parkir tersebut ditegur dan diberikan pembinaan. Pembinaan merupakan respon yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh kepada juru parkir-juru parkir yang melakukan pelanggaran, sehingga setelah dilakukan pembinaan kepada juru parkir yang melanggar tersebut dapat meminimalisir tindakan pelanggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan parkir yang diberikan oleh juru parkir kepada masyarakat pengguna fasilitas parkir.

Hasil wawancara dari petugas parkir di kawasan lampaseh kata Iswar mengatakan:

⁹³Wawancara dengan Munazir, juru parkir Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 2 November 2023 di Batoh Banda Aceh.

“Pembinaan ada di lakukan oleh Dishub, pembinaan dilakukan untuk kami untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam pelaksanaan bekerja di lapangan seperti mengatur kendaraan rutin memberikan karcis untuk pengemudi. Tapi kami terkendala dalam perparkiran yang di larang untuk memarkir seperti kawasan indomaret. Banyak dari pengunjung meminta bantu memarkir kendaraan mereka tetapi kami dilarang untuk meminta uang bayaran”.⁹⁴

Proses penyelenggaraan fasilitas dan jasa pelayanan parkir yang baik bagi masyarakat Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh. Peraturan Walikota Banda Aceh pasal 7 Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyebutkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kota. Salah satu prasarana transportasi yaitu tempat parkir, tempat parkir adalah prasarana transportasi yang harus dikelola dengan tepat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat parkir, baik itu di tempat khusus parkir maupun di tepi jalan umum.⁹⁵

Implementasi regulasinya pada Pasal 27 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir menyebutkan bahwa Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir dan retribusi parkir. Pada proses pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibantu bidang perparkiran dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan perhubungan di bidang

⁹⁴Wawancara dengan Iswar, Juru parkir Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 2 November 2023 di Lampaseh Banda Aceh.

⁹⁵Z. Purwa, H.Widyastuti, & C. Buana. Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Off Street Parking) di Kawasan Pasar Pucang Surabaya. *Jurnal Trpportasi: Sistem, Material, dan Infrastruktur*, 2(2), (2019), hlm 62-65.

perparkiran. Fungsi bidang perparkiran adalah melakukan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya.

Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sangat mempengaruhi perkembangan Kota Banda dalam memberantas parkir terkhusus ilegal, implementasi kebijakan yang berdaya guna secara baik merupakan tanggung jawab yang harus dicapai sebagai upaya meletakkan kembali peraturan-peraturan yang sering dilanggar ke posisi sebenarnya, untuk membawa Kota Banda Aceh sebagai kota yang berpenduduk taat aturan. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah menentukan berbagai kebijakan untuk diimplementasikan, seperti Informan Bambang Siswanto mengatakan bahwa:

“Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam per 3 bulan atau per 6 bulan sekali akan melakukan kegiatan penertiban juru parkir ilegal, setidaknya dalam setahun ada beberapa kali, dalam melakukan aksinya pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bekerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, seperti Polresta Kota Banda Aceh, Satpol PP dan Stakeholder lainnya, sebagai pihak yang membantu dalam mengamankan juru parkir ilegal, apabila ada kedapatan akan dibawa ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk diberikan pembinaan. Pada umumnya mereka yang sudah diamankan akan di rekrut, mereka pun tidak ada yang menolak tawaran untuk dijadikan juru parkir yang resmi, hal ini dilakukan dalam upaya memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan membantu redistribusi parkir mencapai target untuk PAD, selanjutnya juru parkir yang sudah resmi apabila adanya laporan dari masyarakat ada tindakan yang tidak sesuai dan melanggar atau menyimpang dari aturan akan langsung di pecat, seperti tindakan memaki, pelecehan seksual, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat buruk, itu akan dipanggil ke kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan langsung diberhentikan untuk digantikan dengan orang lain.”⁹⁶

Sehubungan dengan hal tersebut informan Bambang Siswanto juga mengatakan bahwa:

⁹⁶Wawancara dengan Bambang Siswanto, Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 5 November 2023 di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

“Penyaranan untuk dijadikan juru parkir yang resmi bertujuan supaya mereka dapat dikontrol oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat”.⁹⁷

C. Penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh untuk menertibkan operasional parkir yang dilakukan oleh juru parkir

Dinas Perhubungan kota Banda Aceh telah melakukan beberapa cara untuk menjalankan perannya sebagai Pelaksana kebijakan penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir serta pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir. Dalam melaksanakan perannya sebagai pelaksana kebijakan dinas perhubungan menciptakan beberapa inovasi dalam mengatasi perparkiran seperti menyediakan lahan parkir, saat ini di kota Banda Aceh sudah memiliki 384 titik parkir yang ditandai dengan pamflet boleh parkir, sehingga jika pengguna kendaraan dapat memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan, selanjutnya Dinas Perhubungan kota Banda Aceh melakukan pengadaan membuat E-Parkir, di Kota Banda Aceh terdapat dua E-Parkir yang sudah berfungsi dengan baik seperti di daerah Lampineung dan Penayong.

Dinas perhubungan kota Banda Aceh sebagai Pengawas kebijakan juga sudah melakukan beberapa cara seperti melakukan patroli di setiap pagi khususnya di daerah-daerah yang rawan dijadikan tempat parkir ilegal, tujuan patroli tersebut sebagai salah satu bentuk persuasi kepada masyarakat agar meletakkan kendaraannya ditempat yang semestinya, yaitu ditempat yang ada rambu-rambu boleh parkir, selain itu pada malam hari Dinas Perhubungan kota Banda Aceh juga melakukan razia terhadap juru parkir ilegal, yang sering melakukan aksinya di depan pertokoan hingga memakai badan jalan sehingga pada malam hari sering terjadi kemacetan, seperti yang terjadi di Jalan Teuku

⁹⁷*Ibid*,...

Umar. Kemudian dalam Perwal Kota Banda Aceh Nomor 44 tahun 2010 Tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh. Pasal 19 ayat 1 menyebutkan teras depan bagian pertokoan dapat berada pada bagian garis sempadan bangunan dengan jarak maksimal 2 meter menyesuaikan dengan teras samping bangunan, dimana daerah yang masuk dalam garis sempadan bangunan dapat dijadikan kawasan perparkiran, walaupun terkadang pemilik toko melarang untuk pengguna jalan memarkirkan kendaraannya didepan toko tersebut, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai Pengawas kebijakan memberi pemberitahuan dan peringatan kepada pemilik toko untuk tidak melarang pengguna jalan untuk memarkirkan kendaraannya.

Lokasi parkir di Kota Banda Aceh menjadi lapangan kerja masyarakat yaitu sebagai juru parkir. Terdapat 384 titik lokasi parkir tepi jalan umum, pertokoan, perkantoran, lembaga pendidikan dan lain-lain. Khusus lokasi parkir disepanjang tepi jalan umum, pengelolaannya bernaung pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh termasuk mengelola penentuan juru parkir. Juru parkir setiap tahunnya meningkat yaitu tahun 2017 berjumlah 324 orang, tahun 2018 berjumlah 360 orang dan tahun 2019 berjumlah 397 orang.

Berdasarkan peningkatan jumlah juru parkir tersebut maka ditetapkan aturanaturan yang harus diikuti oleh para juru parkir demi pelayanan parkir yang maksimal di Kota Banda Aceh. Setiap juru parkir diwajibkan menuruti tata cara dalam pembayaran retribusi yang harus disetor kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Adapun tata cara pembayaran retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dari para juru parkir sebagaimana terdapat dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 13 yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran retribusi parkir wajib dilunasi oleh setiap Juru Parkir kepada pengutip yang ditunjuk setiap hari;

2. Pembayaran restribusi parkir dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Tagihan Restribusi Daerah (STRD);
3. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka penerimaan restribusi parkir harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

Sedangkan tata cara penagihan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 14 yaitu sebagai berikut:

1. Penagihan restribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
2. Penagihan restribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
3. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan restribusi dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Restribusi harus melunasi restribusi yang terutang;
5. Surat Teguran/SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
6. Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

Pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola *Forum for Corporate Governance in Indonesia* yaitu: transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi dan kewajaran. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perhubungan transportasi orang dan barang antar kabupaten/kota di dalam wilayah Aceh;
3. Pelaksanaan penetapan kebijakan teknis, perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem transportasi wilayah Aceh;
4. Pelaksanaan pengendalian terhadap sektor pembangunan lain melalui pelayanan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing, berkelanjutan dan memberi nilai tambah (ekonomi); dan
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan.⁹⁸

Zona parkir dibagi menjadi 4 yang terdapat dalam Pasal 8, struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum di tetapkan sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir;
 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua riburupiah) sekali parkir;
 3. Kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) sekali parkir;
- b. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut:
 1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00 (dua riburupiah);
 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 4.000,00 (empat riburupiah);
 3. Kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh riburupiah) sekali parkir;
- c. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepijalan umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama ditetapkan sebagai berikut:

⁹⁸Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh

1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh riburupiah) per kendaraan per bulan;
- d. Tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidentil (temporer) ditetapkan sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua riburupiah) per sekali parkir;
 2. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 5.000,00 (Lima riburupiah) per sekali parkir;

D. Tinjauan *al-Hisbah* terhadap sistem pengawasan perparkiran dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Al-Hisbah mempunyai tugas pokok yang ditetapkan ada tiga yaitu: pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik. Tugas-tugas ini ditinjau dan dilihat keterkaitannya dengan Dinas Perhubungan yang menjadi objek dalam tinjauan sebagai salah satu lembaga yang menjalankan sistem *Al-Hisbah*. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa *hisbah* sebagai lembaga *normatif preventif* karena memiliki fungsi pokok untuk menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran.

Namun demikian, wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral saja. Akan tetapi, menurut Muhammad al-Mubarak yang berpendapat bahwa fungsi *hisbah* meliputi pengawasan pada bidang ekonomi dan secara umum berhubungan dengan kehidupan kolektif dan publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam yang dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.⁹⁹

Adapun sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap pengoperasian parkir ilegal yang meliputi kelayakan juru parkir untuk dijadikan sebagai orang yang paham dalam

⁹⁹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2009), hlm. 409.

mengatur kendaraan roda dua maupun empat, dan izin dalam mengelola kawasan parkir tersebut, dimana tujuan adanya pengawasan itu demi menjaga keselamatan dan keamanan pihak konsumen, yakni pihak yang menggunakan jasa yang di berikan oleh pihak juru parkir. Adapun kewenangan tersebut diberikan kepada Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Walikota Banda Aceh Pasal 7 Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Aceh meliputi tugas pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap operasional parkir dan implementasi regulasinya oleh juru parkir ada tujuh. Pertama, pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi. Kedua, pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum. Ketiga, pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan. Kelima, pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat. Keenam, pengawasan harus bersifat terus menerus. Ketujuh, hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang. Implementasi regulasinya pada Pasal 27 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir menyebutkan bahwa Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir dan retribusi parkir.
2. Peningkatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh untuk menertibkan operasional parkir yang dilakukan oleh juru parkir melakukan patroli di setiap pagi khususnya di daerah daerah yang rawan dijadikan tempat parkir ilegal, tujuan patroli tersebut sebagai

salah satu bentuk persuasi kepada masyarakat agar meletakkan kendaraannya ditempat yang semestinya, yaitu ditempat yang ada rambu-rambu boleh parkir, selain itu pada malam hari Dinas Perhubungan kota Banda Aceh juga melakukan razia terhadap juru parkir ilegal, yang sering melakukan aksinya di depan pertokoan hingga memakai badan jalan sehingga pada malam hari sering terjadi kemacetan, seperti yang terjadi di Jalan Teuku Umar.

3. Konsep *al-hisbah* terhadap sistem pengawasan perparkiran dilihat keterkaitannya dengan Dinas Perhubungan yang menjadi objek dalam tinjauan sebagai salah satu lembaga yang menjalankan sistem *Al-Hisbah*. Seperti yang telah dijelaskan bahwa *hisbah* sebagai lembaga *normatif preventif* karena memiliki fungsi pokok untuk menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian, wilayah konsep ini tidak sebatas bidang agama dan moral saja. Akan tetapi bahwa konsep *hisbah* meliputi pengawasan pada bidang ekonomi dan secara umum berhubungan dengan kehidupan kolektif dan publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam yang dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.


B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk dapat menjalankan pedoman teknis yang telah disusun secara terperinci mengenai pengawasan di bidang perparkiran khususnya parkir di tepi jalan umum. Sebab untuk memaksimalkan tugas dan fungsi pengawasan di bidang perparkiran tidak cukup hanya berpatrol dan turun ke lapangan saja. Dinas

Perhubungan Kota Banda Aceh, dapat mengefektifkan peraturan-peraturan mengenai perparkiran khususnya dalam bidang pengawasan parkir di tepi jalan umum, sebagai tolak ukur untuk meningkatkan efisiensi kinerja

2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat mentaati aturan aturan mengenai perparkiran sehingga permasalahan parkir di Kota Banda Aceh dapat terselesaikan.
3. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini. Khususnya yang menyangkut tentang pelaksanaan pengawasan perparkira di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Auni Bin Haji. *Hisbah dan Pentadbiran Negara, Cet. 1*, Kuala Lumpur: IKDAS, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Anto, M.B. Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisis, 2003.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, Malang: UIN Press, 2009.
- Facchrudin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Ghazali, Al. *Ihya' 'Ulum al-Din, Juzu' III & Juzu' VI*, Beirut: Dar el-Fikr, 1980.
- Ghazali, Al. *Ihyā' Ulūmudīn, jilid IV tt.*
- Hanbal, Imam Ahmad bin. *Kitab al-Musnad, Jilid I*, hadits Nomor 25.
- Hasibuan, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 1*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kementerian. *Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Manajemen Parkir Di Perkotaan*, Jakarta: Maret, 2015.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban, Cet. 1*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Mardiasmo. *Pengawasan, Pengendalian, dan pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001.
- Mashudi, Kojin. *Telah Tafsir Al-Muyassar Jilid I Juz: 1-5*, Malang: Inteligencia Media, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munir. *Manajemen Pelayanan Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Depok: Prenadamedia Group 2017.

Romly. *Al- Hisbah Al- Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam islam*, Yogyakarta: Depublish, 2019.

Rozalinda. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

Saqati, Al. *Fi Adab al-Hisbah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Hadith, 1987.

Sinambela, Lijan Poltak dkk. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Sugianto. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2008.

Tanzeh, Ahmad dan Suyitno. *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkap, 2006.

Taymiyyah, Ibn. *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifah al-Hukumah alIslamiyyah, Cet. I*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

B. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Katsir, Tafsir Ibnu. *Tafsir Surat Ali Imran*, ayat 110-112. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-ali-imran-ayat-110-112.html?m=1>

Marlinadia anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kota Banda Aceh Kini Punya Perparkiran Karut-Marut", Klik untuk baca: <https://travel.kompas.com/read/2023/03/05/01364363/kota-banda-aceh-kini-punya-perparkiran-karut-marut>.

Saputra, Yulianta. Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara. *Atikel Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga R A Yogyakarta*. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

Tafsirweb. "Surat Ali „Imran Ayat 104” <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imranayat-104-.html>

C. Jurnal

Amiruddin. Fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja pegawai kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Gema Kampus Ilmu Administrasi, Edisi Vol. XI April 2016*.

- Dewi, Sheila Ratna. “Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”, *Jurnal Skripsi, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2013*.
- Fadilah, Muhammad Roiyan, Wais Alqarni, dan Saddam Rasanjani. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol 7, No 4, November 2022*.
- Fuadi, Ariza. “Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami”, *Jurnal Etika Bisnis, UGM Sunan Kalijaga Yogyakarta, Az Zarka”, Vol.5, No. 2, Desember 2013*.
- Gabriele. Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Departemen Marketing dan HRD PT Cahaya Indo Persada. *Artikel Ilmiah Jurnal Agora. Agora, 6(1) (2018)*.
- Glendoh, Sentot Harman. “Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi Jurusan Ekonomi Manajemen”. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 2, No. 1, Maret 2000: 50*.
- Halim, Marah. Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume X, No. 2, Februari 2011*.
- Mamat, Zulfaqar Bin. 2010 “Institusi Hisbah dan Perananya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam”, *Jurnal Muamalat, Vol. III*.
- Noviyanti, Ririn. “Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian”, *Jurnal Iqtishodia 2, No. 1 (2017)*.
- Purwa, Z. & H.Widyastuti, & C. Buana. Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Off Street Parking) di Kawasan Pasar Pucang Surabaya. *Jurnal Trportasi: Sistem, Material, dan Infrastruktur, 2(2), (2019)*.
- Purwa, Z., Widyastuti, H., dan Buana, C. Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Off Street Parking) di Kawasan Pasar Pucang Surabaya, *Jurnal Trportasi: Sistem, Material, dan Infrastruktur, 2019*.
- Rakhmawati, Antin. “Implementasi Lembaga Hisbah dalam Meningkatkan Bisnis Islami”, *Jurnal Malia 7, no. 2 (2016)*.
- Safitri, Ristya Arinta. “Pembangunan: Pasar Vs Komunitas”, “*Sinektika: Jurnal Arsitektur” 14, No. 2 (2015)*.
- Siregar, Dina Nurrahmah & Yanis Rinaldi. “Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan

Parkir Di Kota Banda Aceh”. *USK Jurnal Ilmiah Mahasiswa JIM Bidang Hukum Kenegaraan: Vol. 1, No.1 Agustus 2017.*

Varizie, Rihan & Talbani Farlian. “Analisis Pengaruh Parkir Liar Terhadap Pendapatan Pemilik Usaha Di Kota Banda Aceh”. *USK Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) ISSN.2549-8363 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.4 No.3 Agustus 2019.*

D. Skripsi

Henry. “*Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan Perda No. 5 Tahun 1999*”, Tesis Magister, Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Sari, Sela Dian. “*Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang)*”, “*Skripsi Ekonomi Syari’ah*”, 2019.

E. Undang-Undang dan Qanun

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

F. Informan Yang Diwawancarai

Abdul Rara, mahasiswa di Kota Banda Aceh pada tanggal 20 Juli 2023, di Darussalam Banda Aceh.

Bambang Siswanto, Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 5 November 2023 di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Iswar, Juru parkir Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 2 November 2023 di Lampaseh Banda Aceh.

Munazir, Juru parkir Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 2 November 2023 di Batoh Banda Aceh.

Naumi, Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, tanggal 27 Januari 2023 di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4206/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. KESBANGPOL BANDA ACEH
2. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH
3. PETUGAS/JURU PARKIR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Sultan Al Farasyi / 190105077**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Jl.manggota no 19 Dsn. Balee cut Ds. Lam Bheu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEP AL-HISBAH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Oktober 2023 an.

Dekan Wakil Dekan Bidang

Akademik dan

Kelembagaan,



AR - RANIRY

*Berlaku sampai : 29
Desember
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 756

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat Dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 4206/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023 tanggal 22 Oktober 2023 Tentang Rekomendasi Penelitian/Data Awal
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Sultan Al Farasyi
- Alamat : Jl. Mangala, Balee Cut Gp. Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep Al-Hisbah
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep Al-Hisbah (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 Oktober 2023

Van KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,
Sekretaris,


Ir. Yustanidar
Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

| | |
|---------------------------------|--|
| Judul | : Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep <i>Al-Hisbah</i> |
| Tempat | : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh |
| Pewawancara | : Sultan Al-Farasyi |
| Orang Yang diwawancarai | : Bambang Siswanto |
| Jabatan Orang yang Diwawancarai | : Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh |

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep *Al-Hisbah*”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit). Daftar Pertanyaan:

1. Area peparkiran kawasan Kota Banda Aceh di Kelola oleh Siapa?
2. Ada berapa zona peparkiran di kawasan Kota Banda Aceh dan dimana saja yang sering terjadi permasalahan?
3. Lalu mengapa kawasan tersebut rawan terjadi perselisihan?
4. Fungsi DISHUB dalam kegiatan usaha peparkiran ini seperti apa?
5. Dalam bentuk seperti aja fungsi tersebut dijalankan?
6. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam pengendalian dan pengawasan parkir tepi jalan?
7. Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam Mengatasi Parkir di Kota Banda Aceh?

8. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap operasional parkir dan implementasi regulasinya oleh juru parkir?
9. Bagaimana penindakan peningkatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh untuk menertibkan operasional parkir yang dilakukan oleh juru parkir?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep *Al-Hisbah*

Tempat : Perparkiran Kota Banda Aceh

Pewawancara : Sultan Al-Farasyi


Orang Yang diwawancarai : Munazir

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Juru parkir Dishub Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Parkir Tepi Jalan di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Konsep *Al-Hisbah*”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit). Daftar Pertanyaan:

1. Berapa jam perhari lokasi ini dapat digunakan untuk parkir?
2. Ada berapa orang yang menjaga parkir disini? (Jika lebih dari 1, bagaimana cara pergantian sift?)
3. Apakah ada perjanjian yang tertulis antara Dinas Perhubungan dengan petugas parkir?
4. Apa saja isi perjanjian tersebut?
5. Dari mana saudara tau informasi mengenai lowongan petugas parkir?
6. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?
7. Apakah ada pembinaan rutin dari seksi pengawasan dan pengendalian Dinas Perparkiran terhadap petugas parkir?
8. Adakah pengecekan rutin dari Dinas Perhubungan? Meliputi apa saja yang ditinjau?

9. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Banda Aceh terhadap operasional parker?
10. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan untuk juru parkir?
11. Apakah ada sanksi jika terlambat menyerahkan setoran? Berupa apa?
12. Apakah ada organisasi pemilik atau juru parkir di setiap wilayah?
(Apakah ada pertemuan rutin dan tabungan?)
13. Adakah jaminan yang diberikan pada pemilik kendaraan dari juru parkir?
(Dalam bentuk apa?)
14. Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi juru parker?
15. Apa saja kendala yang dihadapi sebagai juru parkir?





Dokumentasi bersama Bambang Siswanto, Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 5 November 2023 di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.



Dokumentasi bersama Munazir, Juru parkir Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 2 November 2023 di Batoh Banda Aceh.



Dokumentasi bersama Iswar, Juru parkir Dishub Kota Banda Aceh, tanggal 2 November 2023 di Lampaseh Banda Aceh.



**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : **BAMBANG Siswanto**
Tempat/Tanggal Lahir : **Cirebon 9 Desember 1979.**
No. KTP :
Alamat : **Campung Nulid.**
Peran dalam penelitian : **Narasumber**

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEP AL-HISBAH”.**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,/...../..... 2023

Pembuat Pernyataan



(**BAMBANG S.**.....)

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Munzir
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 23 Juni 1998
No. KTP :
Alamat : BATO H
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEP AL-HISBAH”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,/..... 2023
Pembuat Pernyataan


(.....)



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. T. Nyak Arief No. 130 Banda Aceh Telp/Fax 0651-7551641 Kode Pos 23115

**SURAT PERJANJIAN TATA KELOLA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR**

Nomor : 974/107/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : WAHYUDI, S.STP, M.Si
Pekerjaan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH
Alamat : Jl. T. Nyak Arief No. 130 – Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : JUNAI DI
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Gp. Keuramat, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.
No. Reg : B008

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut Para Pihak telah sepakat mengadakan perjanjian melaksanakan tugas tata kelola pemungutan Retribusi Parkir dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemungutan Retribusi Parkir pada lokasi parkir di Jl. Khairil Anwar depan Warung Nasi Bu Nas S/d Rex Pagi ± 30 meter untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s/d 30 April 2023

Pasal 2

PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan tugas Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan Oanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus, Parkir dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Pasal 3

Khusus Jalan T. Umar, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Jalan T. Nyak Arief dan Jalan P. Nyak Makam, kendaraan Roda Empat harus diparkir sejajar dengan Jalan dan tidak dibenarkan parkir posisi miring, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan rambu-rambu larangan.

Pasal 4

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai petugas pemungutan Retribusi Parkir dan diwajibkan memakai tanda pengenal juru parkir, antara lain berupa rompi dan atribut lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, serta memelihara dan menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan serta mengatur parkir kendaraan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 5

- 1) PIHAK KEDUA harus laki-laki dan berumur antara 18 sampai dengan 55 tahun-----
- 2) PIHAK KEDUA hanya boleh memiliki 1 (satu) orang pembantu, yang berfungsi untuk menggantikan pihak kedua apabila berhalangan hadir yang disertai dengan alasan tertulis. Apabila dalam tempo 3 (tiga) hari berturut-turut pihak kedua masih tetap mempekerjakan pembantu maka surat perjanjian ini dinyatakan batal, dan lokasi dapat diserahkan kepada pihak lain oleh pihak pertama---
- 3) PIHAK KEDUA hanya boleh memiliki 1 (satu) surat perjanjian dan dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) surat perjanjian.-----
- 4) Pembantu yang direkomendasikan oleh pihak kedua wajib memiliki surat keterangan pembantu juru parkir yang diterbitkan oleh Dishub Kota Banda Aceh.-----

Pasal 6

PIHAK KEDUA sanggup dan mampu menyeter kepada PIHAK PERTAMA pungutan Retribusi Parkir setiap harinya, mulai jam 08.00 s/d 17.00 WIB, sebesar Rp. 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dihitung sejak ditandatangani perjanjian ini.-----

Pasal 7

Bila ternyata dilokasi dimaksud pada pasal 1 terdapat potensi parkir melebihi ketentuan terdahulu, maka ketentuan Pungutan Retribusi Parkir sebagaimana tercantum dalam pasal 6 dapat disesuaikan kembali pada bulan berikutnya.-----

Pasal 8

PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban menyeter pungutan retribusi Parkir sebagaimana dimaksud diatas 6 (enam) hari, yaitu hari pertama sampai hari ketiga lebaran Idul Fitri dan Idul Adha.-----

Pasal 9

Penyetoran Retribusi Parkir yang dimaksud daaim Pasal 4 perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA, setiap harinya dengan menyeter ke Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, melalui juru kutip yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan diberikan tanda bukti penyetoran.-----

Pasal 10

Dalam melaksanakan pungutan Retribusi Parkir, PIHAK KEDUA wajib memberikan karcis tanda pungutan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan menggunakan tanda pungutan lain dalam bentuk apapun.-----

Pasal 11

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan terjadi tunggakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan/mencabut perjanjian ini secara sepihak dan dapat mengalihkan hak pemungutan Retribusi Parkir dimaksud kepada pihak lain dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban menyeter sisa tunggakan tersebut.-----

Pasal 12

Apabila PIHAK KEDUA dengan sengaja dan sadar menyewakan atau memperjual belikan, mengalihkan lokasi parkir sebagaimana tercantum dalam pasal 1 perjanjian ini, kepada pihak lain, maka perjanjian Pengelola Retribusi Parkir dinyatakan batal.-----

Pasal 13

Apabila pada lokasi parkir terdapat kendala/hambatan yang disebabkan karena perbaikan, pembongkaran, penggalian jalari, banjir dan sebagainya, maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan keringanan dan dispensasi penyetoran Retribusi Parkir dimaksud.-----

Pasal 14

Apabila terjadi relokasi terhadap lokasi parkir dikarenakan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh, maka pihak kedua bersedia menerima segala keputusan terhadap pengelolaan parkir di lokasi tersebut.-----

Pasal 15

PIHAK KEDUA tidak berhak mengalihkan tugas pemungutan Retribusi Parkir kepada Pihak Lain tanpa izin PIHAK PERTAMA, dan apabila pihak kedua melakukan pengalihan pengelolaan perparkiran yang bersangkutan dapat dicabut (dibatalkan oleh pihak pertama).-----

Pasal 16

PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pembaharuan Surat Perjanjian Tata Kelola Pemungutan Retribusi Parkir secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Surat Perjanjian ini berakhir, dan apabila tidak dilaksanakan maka dapat dialihkan kepada pihak lain, pada saat kadaluarsa masa berlaku sebagaimana disebutkan pada pasal 1.-----

Pasal 17

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan suatu tindakan / pelanggaran yang bertentangan dengan isi perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat memilih bermusyawarah di kantor Dinas Perhubungan, Kota Banda Aceh dalam penyelesaiannya.-----

Pasal 18

Demikian surat perjanjian ini diperbuat dan ditandatangani Para Pihak pada hari dan tanggal serta tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), untuk sebagai pegangan masing-masing pihak, lembar pertama bermaterai cukup di pegang oleh PIHAK KEDUA dan lembar kedua bermaterai cukup di pegang oleh PIHAK PERTAMA.-----

PIHAK KEDUA



(JUNAI DI)

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDA ACEH



DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA BANDA ACEH

WAHYUDI, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19790813 199912 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. T. Nyak Arief No. 130 Banda Aceh
<https://parkir.bandaacehkota.go.id>



**KARTU TANDA PENGENAL
JURU PARKIR**

No: 974/B008/DISHUB/BP/II/2023


No.: JPB008

Nama : JUNAIDI
Alamat : Gp. Keuramat, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

Lokasi : Jl. Khairil Anwar
Warung Nasi Bu Nas S/d Rex Pagi (08.00 s/d 12.00)
30 meter

Berlaku s/d : 01 Januari 2023 - 30 April 2023






PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
 Qanun No. 3 Tahun 2021
A No. 099509
Retribusi Parkir Kendaraan Pada Lokasi Tertentu
Roda Empat
Rp. 4000,- / Sekali Parkir
 Peraturan Walikota Banda Aceh
 No. 6 Tahun 2013
 Kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan
 kendaraan dan/ atau barang diatas kendaraan menjadi
 tanggung jawab pemilik

| | |
|---|-------------------------------------|
| KEPALA | |
| SEKRETARIS | |
| BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN | |
| BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN | |
| BIDANG PERPARKIRAN | |
| BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN | <input checked="" type="checkbox"/> |

Mohon di banku sesuai ketentuan yang berlaku
 10/2023


dan Hukum ber
 ca penulisan Skripsi
IN PARKIR TEPI

& baik, kami menguc
 2023
 demik dan Kelembagaan,



Dinas Perhubungan
Kota Banda Aceh

ZONAPARKIR Kota Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Sultan Al Farasyi/190105077
Tempat/Tgl. Lahir : Peureulak, 08 Februari 2000
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Manggota No 19 A Dsn Balee Cut Ds. Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar

Orang Tua
Ayah : Bunyamin
Ibu : Misstoura
Alamat : Dsn Pidie Ds. Keude Peureulak Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur

Pendidikan
SD/MI : SDN 1 Peureulak
SMP/MTs : SMPN 1 Peureulak
SMA/MA : SMAN 1 Peureulak
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 2023
Penulis

Sultan Al Farasyi